

**ANALISIS IMPLEMENTASI JATIDIRI KOPERASI
DAN EFEKTIVITAS PENGGUNAAN ASET**
(Studi Kasus Pada Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah Kabupaten Subang)

Disusun Oleh :

Dhika Nugraha

C1210071

Kajian Koperasi

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Manajemen
Konsentrasi Manajemen Keuangan

Dosen Pembimbing 1 : Dr. Eka Setiajatnika, SE., M.Si

Dosen Pembimbing 2 : I Gede Kahar Suputra, SE., MM



**PROGRAM STUDI SARJANA MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS KOPERASI INDONESIA**

2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Kajian	1
II. PEMBAHASAN	7
2.1 Keadaan Umum Koperasi Gunung Luhur Berkah	7
2.1.1 Sejarah Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah	7
2.1.2 Legalitas Koperasi	7
2.1.3 Lokasi Koperasi	8
2.1.4 Visi Misi Koperasi	8
2.1.5 Struktur Organisasi Koperasi	10
2.1.6 Keanggotaan Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah	17
2.1.7 Perkembangan Usaha Koperasi	20
2.2 Jatidiri Koperasi	22
2.2.1 Definisi Koperasi	22
2.2.2 Prinsip-Prinsip Koperasi	25
2.2.3 Nilai-Nilai Koperasi	27
2.3 Implementasi Jatidiri Koperasi	29
2.3.1 Implementasi Definisi Koperasi	29
2.3.2 Implementasi Prinsip-Prinsip Koperasi	32

2.3.3 Implementasi Nilai-Nilai Koperasi.....	36
2.4 Jenis-Jenis Koperasi.....	40
2.5 Efektivitas Penggunaan Aset Pada Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah Kabupaten Subang	40
III. SIMPULAN DAN SARAN	51
3.1 Simpulan.....	51
3.2 Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA.....	55
LAMPIRAN	56

DAFTAR ISI



IKOPIN
University

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Perkembangan Penjualan dan Total Aset Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah (2020-2024).....	5
Tabel 2. 1	Pengurus Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah Tahun 2024	13
Tabel 2. 2	Pengawas Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah Tahun 2024	14
Tabel 2. 3	Manajemen Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah Tahun 2024	16
Tabel 2. 4	Perkembangan Jumlah Anggota Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah Tahun 2020-2024.....	20
Tabel 2. 5	Ringkasan Implementasi Definisi Koperasi	31
Tabel 2. 6	Ringkasan Implementasi Prinsip-Prinsip Koperasi	34
Tabel 2. 7	Ringkasan Implementasi Nilai-Nilai Koperasi	38
Tabel 2. 8	Kriteria Rasio Perputaran Persediaan	43
Tabel 2. 9	Kriteria Rasio Perputaran Piutang	44
Tabel 2. 10	Kriteria Rasio Perputaran Total Aset	45
Tabel 2. 11	Perkembangan Rasio Perputaran Persediaan.....	45
Tabel 2. 12	Perkembangan Rasio Perputaran Piutang.....	47
Tabel 2. 13	Perkembangan Rasio Perputaran Total Aset.....	48
Tabel 2. 14	Rekapitulasi Efektivitas Penggunaan Aset Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah Tahun 2020-2024	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Titik Lokasi Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah8

Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah10



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Struktur Organisasi yang Disarankan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian	56
Lampiran 2	Laporan Neraca Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah Tahun 2020-2024	57
Lampiran 3	Laporan Perhitungan Hasil Usaha (PHU) Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah Tahun 2020-2024	58
Lampiran 4	Laporan Neraca Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah 2020	59
Lampiran 5	Laporan Perhitungan Hasil Usaha (PHU) Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah Tahun 2020.....	60
Lampiran 6	Laporan Neraca Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah Tahun 2021 dan 2022.....	61
Lampiran 7	Laporan Perhitungan Hasil Usaha (PHU) Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah Tahun 2022.....	63
Lampiran 8	Laporan Neraca Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah Tahun 2023.....	64
Lampiran 9	Laporan Perhitungan Hasil Usaha (PHU) Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah Tahun 2023.....	65
Lampiran 10	Laporan Neraca Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah Tahun 2024.....	66
Lampiran 11	Laporan Perhitungan Hasil Usaha (PHU) Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah Tahun 2024.....	67

Lampiran 12 Dokumentasi.....	68
Lampiran 13 Dokumentasi Implementasi Jati Diri Koperasi	71



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kajian

Sebagai negara berkembang, Indonesia terus melakukan upaya untuk mencapai kemajuan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Pencapaian pembangunan di bidang ekonomi dapat dilaksanakan melalui kerjasama antara berbagai pihak dalam ekonomi nasional, yang terdiri dari Koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). Dalam konteks ini, Pembangunan Ekonomi sebagai bagian dari kemajuan nasional Indonesia diutamakan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Sebagai perwujudan dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 Ayat 1 yang berbunyi:

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”.

Oleh karena itu, perekonomian disusun berdasarkan atas demokrasi ekonomi yang dimana kegiatannya dilakukan secara bersama-sama. Hal ini menjadikan perekonomian sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Mendirikan perusahaan yang sejalan dengan pasal tersebut adalah badan usaha koperasi.

Menurut Dr. Muhammad Hatta (1954:203). Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong- menolong.

Semangat tolong-menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan prinsip “seorang buat semua dan semua buat seorang”.

Menurut Chaniago (1984), koperasi dilihat sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992, tentang Perkoperasian Pasal 1 Ayat 1 yang menyatakan bahwa:

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.

Dari berbagai pengertian dapat disimpulkan bahwa koperasi merupakan suatu badan usaha atau perkumpulan yang dibentuk atas dasar semangat kebersamaan, tolong-menolong, dan kekeluargaan, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya. Koperasi berkegiatan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi, di mana setiap anggota memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan, serta diberikan kebebasan untuk bergabung atau keluar.

Koperasi perlu mengembangkan dan mengelola usahanya sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan anggota, sehingga pada akhirnya koperasi akan semakin kuat dan mampu memberikan pelayanan yang optimal. Koperasi terdiri dari berbagai jenis diantaranya adalah koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi pemasaran, koperasi simpan pinjam, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha.

Salah satu dari jenis koperasi yaitu koperasi produsen, koperasi produsen adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para produsen, dalam kedudukannya sebagai produsen anggota koperasi produsen mengolah bahan baku/input menjadi barang jadi/output, sehingga menghasilkan barang yang dapat diperjualbelikan (Dinas Koperasi dan UKM Sleman).

Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah merupakan salah satu koperasi produsen dengan Badan Hukum Nomor: 002322/BH/M.KUKM.2/X/2016, yang beralamat di Kp. Babakan Jati, Kec. Cisalak, Kab. Subang, Prov. Jawa Barat 41283. Pada tahun 2024 Kopersi Produsen Gunung Luhur Berkah memiliki anggota sebanyak 243 orang, anggota tersebut adalah petani kopi dengan ditunjang 24 karyawan. Koperasi tersebut menjalankan kegiatan usahanya seperti pembenihan dan pembibitan kopi, agronomi budidaya kopi, produksi kopi, perdagangan kopi, sistem resi gudang, pelatihan petani kopi, dan jual beli gabah beras. Tetapi komoditas unggulan koperasi terseut adalah perdagangan kopi yang saat ini telah menembus pasar luar negeri seperti Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, Belanda dan negara lainnya. Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah bekerja sama dengan Perum Perhutani dan PTPN VIII untuk lahan perkebunannya, perkebunan kopi ini terletak di Desa Bukanagara, Kec. Cisalak, Kab. Subang. Jenis kopi yang ditanam yaitu kopi arabika dan kopi robusta.

Koperasi Gunung Luhur Berkah sebagai badan usaha berlandaskan asas kekeluargaan perlu menaati jati diri koperasi yang mencakup definisi, prinsip, dan nilai-nilai koperasi sebagai pedoman operasional. Definisi koperasi menegaskan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggota, yang diperkuat oleh prinsip-prinsip

seperti keanggotaan sukarela, pengelolaan demokratis, partisipasi ekonomi anggota, kemandirian, pendidikan, kerja sama, dan kepedulian terhadap komunitas. Nilai-nilai seperti kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab, dan solidaritas menjadi landasan moral yang membedakan koperasi dari badan usaha lainnya. Kepatuhan terhadap jati diri ini penting agar Koperasi GLB tetap konsisten pada tujuan, menjaga keberlanjutan, dan memperkuat kepercayaan anggota.

Selain itu, dalam menjalankan usahanya Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah memiliki aset yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha, agar koperasi dapat berjalan dengan baik pengurus perlu mengelola aset tersebut secara efektif. Salah satu cara untuk menilai keberhasilan pengelolaan aset yaitu dengan cara menilai kinerja keuangan koperasi menggunakan rasio aktivitas.

Rasio aktivitas merupakan rasio yang menunjukkan efektivitas dalam memanfaatkan sumber daya dalam memperoleh penjualan. Rasio aktivitas dapat memberikan gambaran sejauh mana perusahaan mengelola aktiva, modal kerja, perputaran piutang, dan arus persediaan dalam rangka menghasilkan penjualan.

Rasio aktivitas dapat diukur dengan rasio perputaran persediaan (*inventory turnover*), perputaran piutang (*receivable turnover*), rasio perputaran modal kerja (*working capital turnover*), rasio perputaran aktiva tetap (*fixed asset turnover*), dan perputaran total aktiva (*total assets turnover*). Namun pada peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Nomor 15 tahun 2021 tentang Pedoman Kertas Kerja Pemeriksaan Koperasi hanya menggunakan perputaran persediaan, perputaran piutang, dan perputaran total aset. Rasio aktivitas dipandang

perlu dijadikan alat untuk mengkaji kinerja bisnis dari efektifitas koperasi dalam penggunaan sumber daya yang dimiliki perusahaan.

Berdasarkan laporan keuangan Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah dari tahun 2020 hingga 2024, terdapat peningkatan pada total aset dan penjualan. Hal ini biasanya mencerminkan keberhasilan koperasi dalam mengelola sumber daya dan memperluas pasar, yang pada gilirannya mempengaruhi rasio aktivitas. Adapun perkembangan penjualan dan total aset Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Perkembangan Penjualan dan Total Aset Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah (2020-2024)

Tahun	Penjualan (Rp)	Perubahan (%)	Total Aset (Rp)	Perubahan (%)
2020	1.788.337.120	-	5.893.066.400	-
2021	3.457.651.627	93,34	3.595.982.485	-38,98
2022	6.975.633.706	101,74	5.242.043.954	45,78
2023	6.774.222.817	-2,89	9.143.534.615	74,43
2024	13.874.246.383	104,81	44.502.178.020	386,71

Sumber: Laporan RAT Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah Tahun 2020-2024

Berdasarkan Tabel 1.1, data perkembangan penjualan dan total aset Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah periode 2020-2024, terlihat adanya tren peningkatan signifikan pada kedua indikator tersebut dengan fluktuasi pada awal periode. Pada tahun 2020 ke 2021, penjualan naik sebesar 93,34% yang kemungkinan disebabkan oleh peningkatan permintaan produk atau perluasan pasar, namun total aset justru turun 38,98%, yang mengindikasikan adanya pelepasan atau pengurangan aset tetap, kemungkinan untuk menambah modal kerja guna memenuhi lonjakan permintaan. Tahun 2021 ke 2022 terjadi lonjakan

penjualan hingga 101,74% dan aset meningkat 45,78%, menunjukkan perbaikan posisi keuangan serta reinvestasi laba ke aset produktif. Tahun 2022 ke 2023, penjualan mengalami penurunan tipis sebesar 2,89% yang dapat diakibatkan oleh penyesuaian harga, kompetisi pasar, atau faktor musiman, namun total aset tetap tumbuh 74,43%, mengindikasikan adanya akumulasi kekayaan koperasi meski penjualan menurun. Puncaknya pada 2023 ke 2024, penjualan melonjak drastis 104,81% dan total aset naik sangat signifikan 386,71%, peningkatan tersebut sebagian besar bersumber dari persediaan. Namun, lonjakan aset yang besar menimbulkan pertanyaan, apakah seluruh aset yang dimiliki benar-benar digunakan secara efektif untuk mendorong peningkatan kinerja koperasi.

Uraian di atas menjadi landasan penting dalam kajian mengenai implementasi jati diri koperasi dan efektivitas penggunaan aset koperasi, karena keduanya berperan langsung dalam menentukan kinerja, keberlanjutan usaha, dan pencapaian tujuan koperasi

Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana koperasi telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan jati diri koperasi serta mengukur tingkat efektivitas penggunaan aset pada Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah, Kabupaten Subang.

II. PEMBAHASAN

2.1 Keadaan Umum Koperasi Gunung Luhur Berkah

2.1.1 Sejarah Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah

Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah (GLB) adalah koperasi yang berdiri sejak tahun 2016 di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Koperasi ini berfokus pada produksi komoditas pertanian dan perkebunan, khususnya kopi jenis Arabika dan Robusta, dari hulu hingga hilir, mulai dari pembenihan, budidaya, pasca panen, hingga trading. Koperasi ini dikenal dengan merek kopi Hofland. Dengan anggota sekitar 243 orang, Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah mengelola lahan kopi seluas 1.200 hektare dan sawah 300 hektare. Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah juga berperan dalam pengelolaan gudang dalam Sistem Resi Gudang (SRG) untuk komoditas kopi dan gabah, serta berhasil melakukan ekspor kopi ke berbagai negara. Pada tahun 2020, Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah berhasil melakukan ekspor perdana kopi ke Taiwan dan menjadi satu-satunya koperasi di Pulau Jawa yang mengelola sistem resi gudang untuk komoditas kopi. Pada tahun 2021, koperasi ini melakukan ekspor sebanyak 18 ton kopi Arabika ke Arab Saudi senilai sekitar Rp 2,1 miliar melalui program Desa Devisa yang didukung oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

2.1.2 Legalitas Koperasi

Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah sudah terdaftar badan hukum dengan nomor: 002322/BH/M.KUKM.2/X/2016. Selain itu koperasi GLB juga memiliki legalitas lain seperti surat izin usaha, nomor sertifikat registrasi transportasi, nomor sertifikat registrasi pergudangan, Izin Pengelolaan Gudang,

Surat Pernyataan Izin WRS (*Warehouse Receipt System*), sertifikasi Halal, lisensi ekspor.

2.1.3 Lokasi Koperasi



Gambar 2. 1 Titik Lokasi Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah

Sumber: Google Maps

Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah berlokasi strategis di Kampung Babakan Jati, Kecamatan Cislak, Kabupaten Subang, Jawa Barat (Kode Pos 41283). Kawasan ini terkenal dengan topografi berbukit hingga pegunungan pada ketinggian sekitar 500 mdpl, sehingga menyuguhkan udara segar dan lanskap permukiman desa yang asri. Kecamatan Cislak sendiri dibentuk dari sembilan desa, termasuk Babakan Jati, dan dikenal sebagai daerah wisata desa dengan potensi budaya dan alam yang mulai berkembang. Letaknya yang membentang di ketinggian dan berbatasan dengan beberapa kecamatan lain, serta aksesibilitas melalui jalan pedesaan, menjadikan lokasi koperasi ini tidak hanya mudah diakses oleh anggota lokal tetapi juga memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai bagian dari ekonomi moneter desa.

2.1.4 Visi Misi Koperasi

Dalam rangka mewujudkan perannya sebagai motor penggerak perekonomian masyarakat, koperasi senantiasa menetapkan arah dan tujuan

strategis yang menjadi pedoman dalam setiap aktivitas usahanya. Penetapan visi dan misi dilakukan agar koperasi memiliki landasan yang jelas dalam pengembangan usaha, peningkatan daya saing, serta penciptaan nilai tambah bagi anggota maupun masyarakat secara berkelanjutan. Visi dan misi ini juga menjadi acuan bagi seluruh pengurus, pengelola, serta anggota koperasi dalam melaksanakan kegiatan operasional yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Adapun visi dan misi Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah yaitu sebagai berikut:


Visi

Koperasi menghasilkan komoditas pertanian dan perkebunan yang berdaya saing internasional dan koperasi sebagai lokomotif penggerak ekonomi kerakyatan yang berbasis lingkungan, sosial, dan budaya sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Misi

1. Mewujudkan lapangan kerja berbasis intensif tenaga kerja.
2. Menciptakan lapangan kerja berbasis lingkungan sosial dan budaya.
3. Mewujudkan kerjasama bisnis yang berkelanjutan dengan mitra, pelanggan lokal dan internasional.
4. Memperkuat sumber daya manusia di bidang IT, bahasa, dan pemasaran.
5. Mewujudkan tata kelola koperasi yang profesional, transparan, dan akuntabel.
6. Koperasi sebagai perusahaan yang berlandaskan pada kepentingan dan kekuatan ekonomi anggotanya.

2.1.5 Struktur Organisasi Koperasi



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah

Sumber: Laporan Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah

Berdasarkan Gambar 2.2 Struktur organisasi diatas dapat dijelaskan bahwa struktur organisasi Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah susunan organisasi tertinggi yaitu rapat anggota kemudian diteruskan dengan susunan pengurus dan pengawas yang langsung berkaitan dengan manager unit usaha yang terdapat pada Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah. Berikut merupakan rincian atas struktur organisasi Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah:

1. Rapat Anggota

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi koperasi, rapat anggota terdiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar koperasi. Keputusan penting dalam rapat anggota yaitu:

- 1) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi.
- 2) Kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi

- 3) Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas.
- 4) Rencana Kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan.
- 5) Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya.
- 6) Pembagian sisa hasil usaha (SHU).
- 7) Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi.

Dalam membuat keputusan rapat anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, maka keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Maka dari itu dalam pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara. Rapat anggota diselenggarakan paling sedikit sekali dalam satu tahun. Sedangkan rapat anggota untuk mengesahkan pertanggungjawaban pengurus diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku terakhir. Selain rapat anggota biasa, sebagaimana telah diuraikan koperasi dapat melakukan rapat anggota luar biasa, apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangny ada pada rapat anggota. Selain itu koperasi juga mengadakan rapat anggota luar biasa, dimana rapat ini dapat diadakan atas permintaan sejumlah anggota koperasi atau atas keputusan pengurus yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar koperasi.

2. Pengurus

Pengurus merupakan pemegang kekuasaan rapat anggota. Pengurus dipilih dari anggota koperasi dalam rapat anggota. Masa jabatan pengurus koperasi paling

lama 5 (lima) tahun. Persyaratan untuk dapat dipilih dan di angkat menjadi anggota pengurus diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggran Rumah Tangga koperasi.

Pengurus bertugas:

- 1) Mengelola koperasi dan usahanya.
- 2) Mengajukan rancangan rencana kerja seta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPBID)
- 3) Menyelenggarakan rapat anggoa
- 4) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- 5) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara wajib.
- 6) Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

Pengurus berwenang:

- 1) Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan
- 2) Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar da Anggaran Rumah Tangga koperasi.
- 3) Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawab dan keputusan Rapat Anggota.
- 4) Pengurus koperasi dapat mengangkat pengelola (manajer, kepala unit dan karyawan koperasi lainnya) yang diberi wewenang untuk mengelola usaha. Dalam hal pengurus koperasi bermaksud untuk mengangkat pengelola, maka rencana pengangkatan tersebut diajukan kepada rapat anggota untuk mendapat persetujuan. Pengelola bertanggungjawab

kepada pengurus. Hubungan antara pengurus dengan pengelola usaha merupakan hubungan kerja berdasarkan kontrak.

Setelah tahun baru koperasi ditutup, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakan rapat anggota tahunan, pengurus laporan tahunan yang membuat sekurang-kurangnya:

- 1) Perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir dan perhitungan hasil usaha dari tahun yang bersangkutan.
- 2) Keadaan dan usaha koperasi serta hasil usaha yang dapat dicapai.

Laporan tahunan yang dimaksud harus ditandatangani oleh semua anggota pengurus, apabila salah seorang anggota pengurus tidak mendatangi laporan tersebut, anggota bersangkutan harus menjelaskan alasan secara tertulis, adapun Susunan pengurus Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Pengurus Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah Tahun 2024

No	Nama	Jabatan
1	Miftahudin Shaf, SH	Ketua
2	M. Sani	Sekretaris
3	Suni Fonda Ramdani	Bendahara

Sumber: Laporan RAT Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah Tahun 2024

3. Pengawas

Pengawas dipilih dari anggota dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota yang persyaratannya sudah ditetapkan didalam anggaran dasar koperasi pengawas bertanggungjawab pada rapat anggota dan pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban dan pengelolaan koperasi.

- 2) Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan.

Pengawas mempunyai wewenang:

- 1) Meneliti catatan yang ada pada koperasi.
- 2) Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

Pengawas koperasi harus dapat menjaga merahasiakan hasil dari pengawasan yang telah dilakukan terhadap pihak ketiga Berdasarkan Anggaran Dasar koperasi dan keputusan anggota di rapat anggota bahwa pengawas sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Pengawas Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah Tahun 2024

No	Nama	Jabatan
1	Dra. Nenden Setiawati, M.Si	Ketua
2	Naufal Kusumah, S. Hum	Anggota
3	Agus Nurdin	Anggota

Sumber: Laporan RAT Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah Tahun 2024

4. Manajemen

Pengelolaan usaha koperasi dapat dilakukan oleh Direksi/Manager dengan dibantu oleh beberapa orang karyawan yang diangkat oleh pengurus melalui perjanjian atau kontrak yang dibuat tertulis. Dalam melaksanakan tugasnya Direksi/Manager bertanggungjawab kepada pengurus:

- 1) Mempunyai keahlian di bidang usaha atau pernah mengikuti pelatihan dibidang usaha koperasi.
- 2) Mempunyai pengetahuan dan wawasan dibidang usaha.
- 3) Tidak melakukan perbuatan tercela di bidang keuangan atau dihukum karena berhenti melakukan tindakan pidana bidang keuangan.
- 4) Memiliki ahklak dan moral yang baik.
- 5) Tidak mempunyai hubungan keluarga sederhana

- 6) Belum pernah terbukti melakukan tindak pidana apapun.

Tugas dan kewajiban Direksi/Manager sebagaimana dalam anggaran dasar

Koperasi adalah:

- 1) Melaksanakan kebijaksanaan pengurus dalam pengelola usaha koperasi.
- 2) Mengendalikan dan mengkoordinir semua kegiatan usaha koperasi yang dilaksanakan oleh para karyawan.
- 3) Melakukan pembagian tugas secara jelas dan tegas mengenai bidang dan pelaksanaannya.
- 4) Mentaati segala ketentuan yang telah diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Anggota, kontrak kerja, dan ketentuan lainnya yang berlaku pada koperasi yang berkaitan dengan pekerjaannya.
- 5) Menanggung kerugian usaha koperasi sebagai akibat dari kelalaian dan tindakan yang disengaja atas pelaksanaan tugas yang dilimpahkan.

Hak dan wewenang Direksi/Manager sebagaimana ketentuan anggaran dasar,

pasal 34 adalah:

- 1) Menerima penghasilan sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati dan di tandatangani bersama oleh pengurus dan Direksi/Manager.
- 2) Mengembangkan usaha dan kemampuan diri untuk melaksanakan tugas yang diberikan.
- 3) Membela diri atas segala ketentuan yang ditunjukan kepada dirinya.
- 4) Bertindak untuk dan atas nama pengurus dalam rangka menjalani usaha

Struktur Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah merupakan tipe organisasi lini dan staff, dan wewenang lini merealisasikan merencanakan rencana organisasi secara operasional. Sedangkan wewenang staff adalah karyawan yang memberi bantuan pelayanan. Struktur tersebut telah digunakan oleh Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah sudah cukup berkembang. Struktur organisasi yang didasarkan kepada fungsi- Fungsi kegiatan adalah departemensasi menunjukan adanya tugas yang jelas antara pimpinan, staff, dan pelaksanaan. Untuk mempermudah terlaksananya tujuan organisasi, Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah berusaha meningkatkan asas *The Right Man On The Right Place*. Pola hubungan antara anggota organisasi agar dapat bekerjasama secara harmonis akan sangat penting dalam organisasi koperasi. Hal ini dijelaskan pula dalam Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang pokok-pokok perkoperasian, yang mana struktur organisasi koperasi memiliki alat pelengkap prorganisasi terdiri Rapat Anggota, Pengurus dan Badan Pengawas.

Tabel 2. 3 Manajemen Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah Tahun 2024

No	Jabatan	Jumlah
1	Bagian Adm Umum	2 orang
2	Bagian Pengelola Aset	1 orang
3	Bagian Divisi Operasional	1 orang
4	Pengelola Unit Usaha Pembibitan Kopi	3 orang
5	Pengelola Unit Usaha Perkebunan Kopi	2 orang
6	Pengelola Unit Usaha Produksi Kopi	2 orang
7	Pengelola Unit Usaha Perdagangan Kopi	2 orang
8	Pengelola Unit Usaha Sistem Resi Gudang	3 orang
9	Pengelola Unit Usaha Pelatihan Kopi	2 orang
10	Pengelola Unit Usaha Ekspor dan Impor	2 orang
11	Bagian Supir/Driver	2 orang
Total		22 orang

Sumber: Laporan RAT Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah Tahun 2024

2.1.6 Keanggotaan Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah

Dalam sebuah koperasi keadaan anggota merupakan faktor yang sangat penting karena sebuah usaha koperasi tidak akan berjalan tanpa adanya anggota. Oleh karena itu kekuatan suatu koperasi sangat tergantung pada loyalitas anggota terhadap koperasi, selain itu anggota memegang peranan penting dalam saha pencapaian tujuan koperasi yaitu melalui *Dual Identity Principle* (prinsip identitas ganda) yang dimiliki anggota koperasi yaitu sebagai pemilik dan pelanggan koperasi. Disebutkan dalam Undang-Undang Koperasi No 25 tahun 1992 BAB V pasal 17, 18 dan 19 yaitu tentang keanggotaan dalam koperasi adalah sebagai berikut:

1) Pasal 17

- a. Anggota koperasi adalah anggota sekaligus pengguna jasa koperasi.
- b. Keanggotaan dikoperasi di catat dalam buku daftar anggota.

2) Pasal 18

- a. Yang dapat menjadi anggota koperasi adalah setiap warga Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau koperasi yang memenuhi persyaratan sebagai mana diterapkan Dalam Anggaran Dasar.
- b. Koperasi dapat memiliki anggota luar biasa yang persyaratan, hak dan kewajiban keanggotaannya diterapkan dalam Anggaran Dasar.

3) Pasal 19

- a. Keanggota koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi.
- b. Keanggotaan koperasi dapat diperoleh atau diakhiri ssetelah syarat sebagai mana diatur dalam anggaran dasar terpenuhi.

- c. Keanggotaan koperasi tidak dapat dipindah tangankan.
- d. Setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap koperasi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.

Keanggotaan Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah adalah sukarela dan terbuka dengan catatan memenuhi persyaratan telah di terapkan dalam Anggaran Dasar Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah pasal 11 sebagai berikut:

1. Warga negara Indonesia.
2. Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum (dewasa dan tidak dalam perwakilan dan sebagainya).
3. Bertempat tinggal di Kabupaten Subang dan sekitarnya.
4. Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi simpanan pokok Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan simpanan wajib yang besarnya berdasarkan hasil keputusan Rapat Anggota.
5. Telah menyetujui isi Anggaran Dasar dan ketentuan yang berlaku.

Adapun kewajiban dan hak anggota Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah sesuai dengan Anggaran Dasar Rumah Tangga koperasi pasal 16 dan 17 adalah sebagai berikut:

a. Kewajiban Anggota sebagai berikut:

- a) Mematuhi Anggaran Dasar, anggaran Rumah Tangga, peraturan lainnya dan keputusan Rapat Anggota.
- b) Menghadiri Rapat Anggota.
- c) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha simpan pinjam koperasi.
- d) Turut mengawasi pengelolaan organisasi dan usaha koperasi.

- e) Melunasi simpanan pokok dan membayar simpanan wajib secara rutin yang besaran dan tata caranya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan
- f) Mengembangkan dan memelihara prinsip koperasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

b. Hak Anggota sebagai berikut:

- a) Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota
- b) Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengawas dan pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta atau tidak.
- c) Memilih dan/atau dipilih menjadi Pengawas atau Pengurus sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- d) Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.
- e) Mendapat pelayanan kegiatan usaha produksi yang telah disediakan oleh koperasi. Mendapat keterangan mengenai perkembangan koperasi sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan
- f) Membela diri dalam Rapat Anggota apabila diberhentikan sementara oleh pengurus.
- g) Mendapat bagian dari sisa hasil usaha koperasi sebanding dengan jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib di Koperasi dan transaksi usaha yang dilakukan oleh masing – masing anggota dengan koperasi.

- h) Mendapat pengembalian simpanan – simpanan yang menjadi miliknya apabila keluar dari keanggotaan, dan atau sisa hasil penyelesaian koperasi apabila koperasi membubarkan diri atau dibubarkan oleh pemerintah.

Adapun perkembangan jumlah anggota selama 5 tahun terakhir dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Perkembangan Jumlah Anggota Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah Tahun 2020-2024

No	Tahun	Jumlah Anggota
1	2020	208
2	2021	242
3	2022	243
4	2023	243
5	2024	243

Sumber: Laporan RAT Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah Tahun 2020-2024

Berdasarkan Tabel 2.4 dapat dilihat jumlah anggota Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah mengalami peningkatan dari 208 orang pada tahun 2020 menjadi 243 orang pada tahun 2022, lalu tetap stabil di angka 243 hingga tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi mengalami pertumbuhan anggota yang cukup baik pada awal periode, namun mengalami stagnan dalam tiga tahun terakhir.

2.1.7 Perkembangan Usaha Koperasi

Sejak berdiri, GLB telah mengalami perkembangan signifikan. Saat ini GLB berperan penting dalam pengelolaan gudang dalam Sistem Resi Gudang (SRG) untuk komoditas kopi dan gabah. Sejak ditunjuk oleh BAPPEBTI sebagai pengelola gudang SRG, GLB telah mengelola enam gudang di Subang yang digunakan untuk menyimpan berbagai komoditas, termasuk gabah, beras, kopi, dan teh. Khusus

untuk kopi, GLB telah berhasil menerbitkan 35 resi gudang dengan total volume mencapai 207,76 ton, senilai sekitar Rp14,9 miliar. Dari jumlah tersebut, pembiayaan yang diperoleh melalui Bank Jabar Banten (BJB) mencapai Rp5,71 miliar. Keberhasilan ini menunjukkan efektivitas SRG dalam memberikan alternatif pembiayaan bagi petani dan pelaku usaha kecil, serta berhasil melakukan ekspor kopi ke berbagai negara.

Pada 17 September 2021, koperasi ini berhasil melakukan ekspor perdana kopi ke Arab Saudi, menandai langkah penting dalam memperluas pasar internasional. Selain itu, GLB juga berpartisipasi dalam Indonesian KOPI Festival di Dubai, menunjukkan komitmen mereka dalam mempromosikan kopi Indonesia di kancah global. Pada Agustus 2024, GLB mengekspor kopi sebanyak 311,4 ton ke Uni Emirat Arab melalui Sistem Resi Gudang (SRG) Subang. Mereka juga mengekspor kopi ke Timur Tengah, dengan volume mencapai 20 ton per bulan. Selain itu GLB juga aktif menjalin kemitraan dengan berbagai mitra bisnis, baik domestik maupun internasional. Beberapa mitra off-taker mereka antara lain PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT Sulotco Jaya Abadi, Mayora, Al-Sahabh Trading Company, Abdul Wahid Trading Co, dan Arc Build/Ghaleb K Faour.

Untuk mendukung ekspansi usaha, GLB membuka peluang investasi bagi masyarakat. Dengan investasi sebesar Rp65 juta per hektare, investor dapat memperoleh sekitar 2.500 pohon kopi, mencakup biaya bibit, penanaman, perawatan, hingga panen. Pada tahun ketiga, diharapkan modal sudah dapat kembali, dan pada tahun keempat, akan memasuki tahap pembagian keuntungan dengan skema 40:60 antara koperasi dan investor.

Dengan komitmen terhadap kualitas dan keberlanjutan, Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah terus berupaya membawa cita rasa kopi Indonesia ke dunia, sekaligus meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui pengembangan usaha yang berkelanjutan.

2.2 Jatidiri Koperasi

Aliansi Koperasi International (The International Co-operatives Alliance/ICA) dalam kongresnya di Manchester pada bulan September 1995, telah menerima sebuah Pernyataan tentang Jatidiri Koperasi. Pernyataan ini meliputi definisi Koperasi, sebuah daftar nilai-nilai kunci gerakan, dan satu perangkat prinsip-prinsip yang telah disempurnakan dengan maksud sebagai penuntun atau pemandu bagi organisasi-organisasi Koperasi pada permulaan abad ke 21. (Soedjono, 2001:1)

2.2.1 Definisi Koperasi

Koperasi merupakan organisasi ekonomi yang berasaskan kekeluargaan dengan memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Menurut Abdul Hakim (2021:15) menjelaskan pengertian koperasi dari beberapa aspek pendekatan sebagai sumber pengertian yang dirumuskan secara beragam yaitu sebagai berikut:

- 1) Pendekatan Legal atau Yuridis adalah pendekatan yang mendefinisikan koperasi berdasarkan atau beracuan kepada Peraturan atau Undang-Undang yang berlaku.

- 2) Pendekatan Esensial adalah pendekatan yang mendefinisikan koperasi berdasarkan atau beracuan kepada pendapat dari suatu badan sesuai dengan esensinya serta sebagai kerjasama antar individu.
- 3) Pendekatan Nominal adalah pendekatan yang mendefinisikan koperasi dari sisi karakteristik koperasi secara variabelistik dari ciri-ciri perilakunya, sebagai suatu sistem sosio-ekonomi yang dapat dibedakan dari bentuk- bentuk organisasi ekonomi lainnya.

Dari macam-macam pendekatan sumber definisi tersebut dapat definisi Koperasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pendekatan Legal atau Yuridis

Dasar Pendekatan Yuridis yang berdasarkan kepada aturan yang berlaku, Berdasarkan pada Dasar Hukum Keberadaan Koperasi di Indonesia adalah pasal 33 Undang – Undang Dasar 1945 dan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Dalam penjelasan Undang - Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (1) bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”, sedangkan koperasi menurut Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang perkoperasian yaitu:

“Badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dijelaskan bahwa koperasi merupakan badan hukum atau badan usaha di Indonesia yang diatur untuk menjadi suatu entitas ekonomi yang memiliki aspek sosial dan budaya, dengan fokus pada kepentingan bersama para anggotanya sesuai dengan prinsip dan tujuan koperasi.

2) Pendekatan Esensial

Terdapat penjelasan tentang definisi Koperasi dari *International Cooperative Alliance* (ICA) yaitu :

“Perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan – kebutuhan dan aspirasi – aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya bersama melalui perusahaan yang mereka kendalikan secara demokratis”.

Motif orang masuk menjadi anggota koperasi adalah bukanlah untuk mencari keuntungan melainkan menolong diri sendiri melalui kerja sama. Melalui kerja sama akan tergalang potensi yang akan menjadi suatu kekuatan yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan ekonomi, sosial, budaya dan aspirasi-aspirasi yang sama. Oleh karena itu kerja sama antar orang merupakan sumber kekuatan.

3) Pendekatan Nominalis

Serta selain berdasarkan dari Undang-Undang dan *International Cooperative Alliance* (ICA) ada juga pembahasan secara Nominalis sebagai berikut :

Dalam Ramudi Arifin, (2016:22) koperasi diterjemahkan dari *Cooperative* yang berasal dari Co-Operative yang memiliki arti kerjasama diantara dua belah pihak atau lebih. Kerja sama dalam organisasi koperasi adalah organisasi yang dapat terwujud jika beranggotakan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu, ada definisi menurut Jochen Ropke (2000:14) menjelaskan definisi koperasi bahwa :

“Koperasi adalah suatu organisasi usaha yang para pemilik atau anggotanya juga sebagai pelanggan utama usaha tersebut dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta meningkatkan hidupnya”.

Teori tersebut menjelaskan bahwa dalam mencapai taraf hidup anggotanya, anggota koperasi memiliki dua fungsi yaitu sebagai pemilik sekaligus sebagai pengguna yang artinya anggota bisa menggunakan barang/jasa yang ditawarkan dan juga bisa memberi saran. Definisi tersebut menjelaskan bahwa dalam perkumpulan dari orang-orang yang menjadi anggota secara sukarela dengan tujuan yang sama untuk memenuhi kebutuhan serta aspirasi ekonomi, sosial budaya.

Dari beberapa definisi yang sudah diuraikan tentunya memiliki kesamaan yang mana pada intinya koperasi merupakan badan usaha orang seorangan yang berbadan hukum dan melandaskan kegiatannya pada prinsip-prinsip koperasi serta memiliki tujuan yang sama untuk kesejahteraan anggota.

2.2.2 Prinsip-Prinsip Koperasi

Prinsip-prinsip koperasi (*cooperative principles*) adalah ketentuan-ketentuan pokok yang berlaku dalam koperasi dan dijadikan sebagai pedoman kerja koperasi. Prinsip-prinsip tersebut merupakan '*rule of the game*' dalam kehidupan koperasi. Prinsip-prinsip koperasi sekaligus merupakan jati diri atau ciri khas koperasi tersebut. Prinsip koperasi ini menjadikan koperasi berbeda dengan badan hukum lainnya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian BAB II, Pasal 5, menyatakan bahwa :

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

Pengertian dari bersifat sukarela adalah seseorang harus sukarela menjadi anggota koperasi (tidak ada paksaan). Bahkan tidak hanya untuk menjadi anggota saja, untuk keluar dari keanggotaan koperasi juga harus sukarela berdasarkan

keinginan sendiri. Sementara maksud dari bersifat terbuka adalah tidak ada diskriminasi antar anggota koperasi. Semua anggota koperasi harus diperlakukan sama.

b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis

Koperasi dalam pengelolaannya harus dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Koperasi memberikan kesamaan hak suara dan hak berbicara bagi anggota, serta memiliki hak yang sama dalam menetapkan keputusan dalam rapat anggota yang merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Disini, anggota koperasi memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi.

c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota

Prinsip ini adalah untuk mewujudkan nilai kekeluargaan dan keadilan, maka pembagian sisa hasil usaha kepada anggota berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota koperasi, tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi. Jadi, pembagian SHU tidak hanya berdasarkan modal melainkan juga berdasarkan jasa usaha setiap anggota koperasi.

d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal

Modal dalam suatu koperasi dipergunakan untuk kemanfaatan anggota, bukan sekedar mencari keuntungan. Oleh karena itu balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas, dan tidak didasarkan pada besarnya modal yang diberikan. Adapun yang dimaksud secara terbatas yaitu wajar (tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar).

e. Kemandirian

Mandiri artinya suatu koperasi harus berdiri sendiri tanpa bergantung pada pihak lain yang didasarkan atas kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri

f. Pelatihan Koperasi

Pendidikan perkoperasian merupakan prinsip koperasi yang penting untuk meningkatkan kemampuan anggota, pengurus, maupun masyarakat dalam berkoperasi dan juga memperluas wawasan anggota tentang koperasi.

g. Kerja sama antar koperasi

Kerjasama antar koperasi dapat meningkatkan solidaritas dalam mewujudkan tujuan koperasi agar dapat mengoptimalkan kinerja koperasi dengan maksimal. Kerjasama yang dimaksud dapat dilakukan antar koperasi ditingkat local, regional, nasional, dan internasional.

2.2.3 Nilai-Nilai Koperasi

Nilai-nilai dirumuskan dalam ICA *Statement of Cooperative Identity* pada Kongres Manchester 1995, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Ibnoe Soedjono. Dalam bukunya, nilai-nilai tersebut dijelaskan sebagai dasar filosofis yang menjadi sumber semangat gotong-royong, kemandirian, demokrasi, dan keadilan sosial di antara anggota koperasi. Menurut Soedjono (2001:24) ada 7 nilai-nilai koperasi yaitu:

1. Menolong Diri Sendiri

Setiap anggota berinisiatif dan bekerja sama dengan anggota lainnya untuk memecahkan masalah secara kolektif mengandalkan kekuatan bersama daripada bergantung sepenuhnya pada pihak luar.

2. Tanggung Jawab Sendiri

Anggota tidak hanya menerima peran, tetapi juga menyadari risiko dan imbalan yang timbul dari keputusan mereka. Prinsip ini menekankan kemandirian dalam mengambil keputusan dan kesadaran penuh atas konsekuensi termasuk risiko usaha dan kontribusi terhadap arah koperasi.

3. Demokrasi

Koperasi adalah organisasi demokratis, dijalankan oleh anggotanya yang aktif menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan. Implementasinya melalui mekanisme “satu anggota, satu suara” yang menjamin keterlibatan anggota dalam setiap level governance.

4. Persamaan

Semua anggota memiliki hak yang sama, tidak ada diskriminasi berdasarkan latar belakang atau ukuran kontribusi modal. Setiap anggota memiliki kedudukan dan akses yang setara, memastikan kesetaraan hak suara serta kesempatan untuk berpartisipasi penuh.

5. Keadilan

Pembagian surplus atau manfaat koperasi dilakukan berdasarkan jasa usaha, bukan ukuran modal yang telah disetorkan. Ini mendorong keseimbangan antara kontribusi nyata anggota dan kompensasi yang diterima.

6. Solidaritas

Semangat kebersamaan dan saling mendukung adalah dasar yang memperkuat ikatan anggota. Kerjasama akan lebih kokoh dan bertahan jika tumbuh dari kesetiakawanan yang merupakan nilai inti para pendiri koperasi.

7. Nilai-Nilai Etis Tambahan

- Kejujuran: Koperasi harus jujur dalam transaksi dan laporan agar bisa meningkatkan kepercayaan anggota kepada koperasi.
- Keterbukaan: Informasi harus diberikan secara transparan agar anggota selalu mengetahui kondisi dan arah koperasi.
- Tanggung Jawab Sosial: Anggota dan koperasi secara kolektif ikut serta dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat sekitarnya.
- Kepedulian terhadap Orang Lain: Memegang prinsip solidaritas sosial, perhatian kepada kesejahteraan orang lain menjadi bagian dari karakter koperasi.

2.3 Implementasi Jatidiri Koperasi

2.3.1 Implementasi Definisi Koperasi

Implementasi definisi pada Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah telah sepenuhnya sesuai dengan keadaan koperasi. Berikut ini adalah uraian implementasi definisi koperasi pada Koperasi GLB:

Pada indikator pertama yaitu “badan usaha”, koperasi ini sudah sesuai dengan indikator tersebut yang dibuktikan oleh kegiatan usaha yang dilakukan koperasi yaitu usaha koperasi meliputi pembenihan dan pembibitan kopi, argonomi budidaya kopi, produksi kopi, perdagangan kopi, sistem resi gudang, pelatihan budidaya

kopi, jual beli gabah beras. Indikator kedua yaitu “beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi”, koperasi ini sudah sesuai dengan indikator tersebut yang dibuktikan oleh anggota koperasi yaitu para petani kopi yang berjumlah 243 orang. Indikator ketiga yaitu “berlandaskan prinsip koperasi”, koperasi ini sudah sesuai dengan indikator tersebut yang dibuktikan oleh kegiatan koperasi sudah sepenuhnya sesuai prinsip koperasi yang akan dijelaskan pada subbab selanjutnya. Indikator keempat yaitu “sebagai gerakan ekonomi rakyat” koperasi ini sudah sesuai dengan indikator tersebut yang dibuktikan oleh awal terbentuknya koperasi yang bermula pada diterbitkannya UU kehutanan yang melarang para masyarakat untuk menebang pohon. Para masyarakat sekitar keseharian mereka bergantung pada penanaman pohon, dan setelah pohon itu besar akan ditebang dan dijual. Dengan diterbitkan UU tersebut para masyarakat sudah tidak diperbolehkan melakukan kegiatan itu lagi sehingga masyarakat kehilangan pekerjaannya. Dengan dibentuknya Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah para masyarakat yang terdampak memiliki pekerjaan kembali menjadi petani kopi yang menggarap lahan perhutani untuk menanam kopi. Indikator kelima yaitu “berdasarkan asas kekeluargaan” koperasi ini sudah sesuai dengan indikator tersebut yang dibuktikan oleh segala sesuatu seperti kebijakan, pengambilan keputusan, musyawarah dan mufakat selalu melibatkan para anggota.

Adapun ringkasan implementasi dari definisi koperasi pada Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Ringkasan Implementasi Definisi Koperasi

No	Indikator Definisi Koperasi	Implementasi pada Koperasi Produsen GLB Subang	Keterangan	
			Sesuai	Belum Sesuai
1	Badan usaha	Koperasi Gunung Luhur Berkah Subang, merupakan badan usaha terbukti dengan adanya kegiatan usaha untuk memperoleh sisa hasil usaha.	✓	
2	Beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi	Koperasi Gunung Luhur Berkah Subang saat ini memiliki anggota sebanyak 243 orang petani kopi.	✓	
3	Berlandaskan prinsip koperasi	Koperasi GLB Subang telah menerapkan prinsip-prinsip koperasi.	✓	
4	Sebagai gerakan ekonomi rakyat	Koperasi ini didirikan dengan tujuan mensejahterakan anggota. Sampai saat ini koperasi dinilai memberi manfaat ekonomi dan kesejahteraan, terutama bagi masyarakat yang dulunya menggarap lahan perhutani, dengan cara menanam pepohonan dan setelah besar pohon itu ditebang lalu dijual. Namun pada saat itu terbit UU kehutanan yang melarang masyarakat menebang dan menjual pohon, maka dari itu koperasi GLB dibentuk dan petani yang kehilangan pekerjaan menjadi menanam kopi di lahan perhutani tersebut. Selain itu koperasi GLB berhasil melakukan ekspor kopi ke Taiwan, dan negara timur tengah.	✓	
5	Berdasarkan atas asas kekeluargaan	Keputusan dalam pengelolaan koperasi selalu dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat dengan anggota.	✓	

Sumber: Hasil Wawancara dengan Pengurus Koperasi

Berdasarkan Tabel 2.4, dapat disimpulkan bahwa Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah (GLB) Subang telah memenuhi seluruh indikator definisi koperasi. Koperasi ini terbukti merupakan badan usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi untuk memperoleh pendapatan dan laba. Selain itu, koperasi ini beranggotakan 243

orang yang merupakan individu atau badan hukum sesuai ketentuan koperasi. Koperasi GLB juga telah menerapkan prinsip-prinsip koperasi dalam pengelolaannya, serta berperan nyata sebagai gerakan ekonomi rakyat dengan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, khususnya eks-petani hutan yang dialihkan menjadi petani kopi. Terakhir, pengambilan keputusan dalam koperasi dilakukan berdasarkan asas kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat dengan anggota, menunjukkan bahwa tata kelola koperasi dilakukan secara demokratis. Hal ini menegaskan bahwa Koperasi GLB Subang telah sesuai dengan prinsip dasar koperasi sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

2.3.2 Implementasi Prinsip-Prinsip Koperasi

Pada Koperasi Gunung Luhur Berkah kegiatan perkoperasian sudah berlandaskan dengan prinsip – prinsip yang terdapat dalam Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Pasal 5 tentang Perkoperasian yang dibuktikan dengan uraian dibawah ini:

a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

Pada Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah prinsip koperasi ini sudah dilaksanakan yang dibuktikan oleh perekrutan anggota koperasi tidak ada paksaan dari koperasi. Sistem perekrutannya dengan cara menawarkan kepada petani yang menjual hasil bertaninya ke koperasi untuk menjadi anggota koperasi. Jika petani tidak berkenan untuk menjadi anggota, itu diperbolehkan hanya menjual saja ke koperasi tetapi dengan harga yang berbeda dengan petani yang telah menjadi anggota koperasi.

b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis

Pada Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah prinsip koperasi ini sudah dilaksanakan yang dibuktikan oleh segala keputusan yang akan diambil, itu selalau atas persetujuan dan kehendak para anggota. Semua anggota memiliki hak yang sama dalam menetapkan keputusan. Tidak pernah ada keputusan yang tidak melibatkan para anggota.

c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota

Pada Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah prinsip koperasi ini sudah dilaksanakan yang dibuktikan oleh pembagian SHU pada koperasi itu sesuai besaran para petani menjual hasil bertaninya ke koperasi, semakin besar menjual hasil bertani ke koperasi maka semakin besar SHU yang didapat.

d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal

Pada Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah prinsip koperasi ini sudah dilaksanakan yang dibuktikan oleh koperasi ini tidak memberikan SHU atas jasa modal yang lebih besar dari bunga yang berlaku di pasar. Hal ini menghindari adanya anggota yang hanya menyimpan modal tanpa berkontribusi dalam usaha koperasi.

e. Kemandirian

Pada Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah prinsip koperasi ini sudah dilaksanakan yang dibuktikan oleh penggunaan dana untuk operasional tidak bergantung pada pendanaan dari pihak luar, walaupun ada tapi jumlahnya tetap lebih besar memakai modal sendiri.

f. Pendidikan perkoperasian

Pada Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah prinsip koperasi ini sudah dilaksanakan yang dibuktikan oleh para pengurus koperasi ketika ada acara pelatihan perkoperasian baik itu dari dinas atau lembaga lain, pengurus dan anggota selalu mengikutinya agar bisa meningkatkan kapasitas pengurus.

g. Kerjasama antar koperasi

Pada Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah prinsip koperasi ini sudah dilaksanakan yang dibuktikan oleh koperasi bekerjasama dengan beberapa koperasi untuk meningkatkan volume usaha atau sekedar membahas permasalahan dan solusi perkoperasian untuk pengembangan usaha koperasi

Adapun ringkasan implementasi prinsip-prinsip koperasi berdasarkan Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Pasal 5 tentang Perkoperasian pada Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. 6 Ringkasan Implementasi Prinsip-Prinsip Koperasi

No	Prinsip Koperasi	Implementasi pada Koperasi Produsen GLB Subang	Keterangan	
			Sesuai	Belum Sesuai
1	Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka	Anggota yang bergabung dalam koperasi sama sekali tidak ada paksaan dari koperasi. Jadi untuk perekrutan anggota koperasi selalu menawarkan kepada petani kopi yang menjual hasil bertaninya ke koperasi. Namun jika petani hanya ingin menjual hasil bertani tanpa menjadi anggota itu diperbolehkan.	✓	
2	Pengelolaan dilakukan secara demokratis	Pengelolaan dan permasalahan koperasi selalu di musyawarahkan bersama anggota, pengurus, dan pengawas yang dilakukan pada saat rapat anggota.	✓	

No	Prinsip Koperasi	Implementasi pada Koperasi Produsen GLB Subang	Keterangan	
			Sesuai	Belum Sesuai
3	Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing	Pembagian SHU anggota dilakukan secara adil dan sesuai dengan partisipasi mereka menjual hasil bertani ke koperasi.	✓	
4	Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal	Pembagian SHU atas jasa modal koperasi tidak memberikan bunga lebih dari suku bunga yang ada di pasar.	✓	
5	Kemandirian	Dalam segi kemandirian, koperasi untuk pengambilan keputusan sudah tidak bergantung pada pihak luar. Untuk pembiayaan juga koperasi lebih dominan menggunakan modal sendiri dibandingkan modal asing (modal asing ada, tapi sedikit).	✓	
6	Pendidikan koperasi	Koperasi Gunung Luhur Berkah, selalu ikut serta dalam pelatihan pengurus dan pengawas untuk meningkatkan kualitas kelembagaan dan kapasitas seluruh personil Koperasi GLB Subang.	✓	
7	Kerjasama antar koperasi	Koperasi Gunung Luhur Berkah, sudah menjadin kerjasama dengan koperasi lain untuk membahas mengenai permasalahan, solusi, serta pengembangan usaha koperasi.	✓	

Sumber: Hasil Wawancara dengan Pengurus Koperasi

Berdasarkan Tabel 2.6, implementasi prinsip-prinsip koperasi pada Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah (GLB) Subang telah dijalankan secara konsisten dan sesuai. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, di mana tidak ada paksaan dalam bergabung dan setiap petani kopi dapat menjadi anggota dengan bebas. Pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis melalui musyawarah antara anggota, pengurus, dan pengawas dalam rapat anggota. Pembagian Sisa Hasil

Usaha (SHU) dilakukan secara adil berdasarkan kontribusi anggota dalam menjual hasil pertanian ke koperasi. Pemberian jasa modal juga dilakukan secara wajar tanpa memberikan bunga melebihi suku bunga pasar. Dari sisi kemandirian, koperasi telah mampu mengambil keputusan sendiri dan dominan menggunakan modal internal. Dalam aspek pendidikan, koperasi aktif mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan. Selain itu, koperasi ini juga menjalin kerja sama dengan koperasi lain guna memecahkan masalah bersama serta mendukung pengembangan usaha koperasi secara lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh prinsip koperasi telah terimplementasi dengan baik pada Koperasi GLB Subang.

2.3.3 Implementasi Nilai-Nilai Koperasi

Pada Koperasi Gunung Luhur Berkah hampir semua nilai-nilai koperasi telah dilaksanakan dalam pengelolaan koperasi. Berikut adalah uraian implementasi nilai-nilai koperasi pada Koperasi Gunung Luhur Berkah:

1. **Menolong Diri Sendiri**

Koperasi Gunung Luhur Berkah telah menerapkan nilai koperasi yang pertama ini, yang dibuktikan oleh bergabungnya dengan koperasi ini seakan-akan menolong diri sendiri, apalagi untuk para masyarakat yang terdampak diterbitkannya UU kehutanan sehingga bisa memiliki matapencaharian kembali.

2. **Tanggung Jawab Sendiri**

Koperasi Gunung Luhur Berkah telah menerapkan nilai koperasi yang kedua ini, yang dibuktikan oleh para anggota koperasi yang selalu dilibatkan dalam pengambilan keputusan, selalu bertanggung jawab atas risiko yang mungkin terjadi

saat mengambil keputusan. Para anggota tidak lepas tanggungjawab atas keputusan yang diambil.

3. Demokrasi

Koperasi Gunung Luhur Berkah telah menerapkan nilai koperasi yang ketiga ini, yang dibuktikan oleh segala keputusan yang akan diambil selalu ada musyawarah dan mufakat dengan para anggota, dan anggota memiliki hak suara yang sama.

4. Persamaan

Koperasi Gunung Luhur Berkah telah menerapkan nilai koperasi yang keempat ini, yang dibuktikan oleh semua anggota koperasi memiliki hak yang sama seperti hak suara, hak mendapatkan manfaat ketika menjadi anggota koperasi.

5. Keadilan

Koperasi Gunung Luhur Berkah telah menerapkan nilai koperasi yang kelima ini, yang dibuktikan oleh manfaat ekonomi yang diberikan koperasi, didapatkan oleh anggota sesuai dengan kontribusi anggota dalam menjual hasil bertaninya ke koperasi. Semakin besar kontribusi, maka manfaat ekonominya semakin besar.

6. Solidaritas

Koperasi Gunung Luhur Berkah belum bisa menerapkan nilai solidaritas, yang dibuktikan oleh antar sesama anggota, jika ada kesulitan atau ada anggota yang membutuhkan bantuan yang berkaitan dengan pengelolaan kebun kopi, harus ada materi yang diberikan.

7. Nilai-Nilai Etis Tambahan

- Kejujuran: Koperasi Gunung Luhur Berkah telah menerapkan nilai kejujuran, yang dibuktikan oleh laporan-laporan yang dibuat koperasi, selalu diketahui anggota dan tidak ada manipulasi laporan.
- Keterbukaan: Koperasi Gunung Luhur Berkah telah menerapkan nilai keterbukaan, yang dibuktikan oleh segala pencatatan seperti keuangan itu selalu terbuka kepada anggota.
- Tanggung Jawab Sosial: Koperasi Gunung Luhur Berkah telah menerapkan nilai tanggungjawab sosial, yang dibuktikan oleh koperasi sering terlibat kegiatan-kegiatan sosial seperti bagi-bagi sembako kepada masyarakat sekitar.
- Kepedulian terhadap Orang Lain: Koperasi Gunung Luhur Berkah telah menerapkan nilai kepedulian terhadap orang lain, yang dibuktikan oleh sejarah terbentuknya koperasi ini dikarenakan masyarakat sekitar yang kehilangan pekerjaannya.

Adapun ringkasan implementasi nilai-nilai koperasi pada Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. 7 Ringkasan Implementasi Nilai-Nilai Koperasi

No	Nilai-Nilai Koperasi	Implementasi pada Koperasi Produsen GLB Subang	Keterangan	
			Sesuai	Belum Sesuai
1	Menolong diri sendiri	Dengan bergabungnya dengan Koperasi GLB Subang, bagi anggota bisa di sebut menolong diri sendiri, apalagi bagi petani yang terdampak UU kehutanan.	✓	

No	Nilai-Nilai Koperasi	Implementasi pada Koperasi Produsen GLB Subang	Keterangan	
			Sesuai	Belum Sesuai
2	Tanggungjawab diri sendiri	Semua anggota Koperasi GLB Subang selalu bertanggung jawab atas semua yang mereka putuskan.	✓	
3	Demokratis	Semua keputusan selalu melibatkan seluruh anggota Koperasi GLB Subang.	✓	
4	Kesamaan	Setiap anggota Koperasi GLB Subang memiliki kedudukan dan akses yang setara, serta hak suara yang sama.	✓	
5	Keadilan	Pembagian SHU di Koperasi GLB Subang sesuai dengan banyaknya anggota menjual hasil bertani ke koperasi.	✓	
6	Solidaritas	Sesama anggota koperasi bisa saling bantu dalam kegiatan koperasi, tetapi biasanya harus ada upah yang diberikan.		✓
7	Nilai-nilai etis tambahan - Kejujuran - Keterbukaan - Tanggungjawab sosial - Kepedulian terhadap orang lain	<ul style="list-style-type: none"> - Kejujuran: Koperasi selalu terbuka dalam hal pelaporan apapun. - Keterbukaan: Koperasi selalu transparan dalam laporan apapun, apalagi menyangkut keuangan. - Tanggungjawab Sosial: koperasi selalu ikut serta dalam kegiatan sosial seperti bagi-bagi sembako dsb. - Kepedulian terhadap orang lain: Koperasi ini dibentuk karena peduli terhadap petani yang terdampak UU kehutanan. 	✓	

Sumber: Hasil Wawancara dengan Pengurus Koperasi

Berdasarkan Tabel 2.7, implementasi nilai-nilai koperasi pada Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah Subang, sebagian besar nilai telah diterapkan dengan baik, kecuali solidaritas yang belum sepenuhnya sesuai. Nilai menolong diri sendiri, tanggung jawab diri, demokratis, kesamaan, dan keadilan sudah berjalan, terlihat dari keterlibatan anggota dalam keputusan, hak yang setara, serta

pembagian SHU sesuai kontribusi. Solidaritas belum optimal karena kerja sama antaranggota umumnya disertai imbalan, belum murni gotong royong. Sementara itu, keterbukaan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial sudah dijalankan melalui transparansi laporan dan kegiatan sosial koperasi.

2.4 Jenis-Jenis Koperasi

Berdasarkan badan hukumnya, koperasi dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder. Ketentuan mengenai bentuk koperasi ini dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, khususnya pada Bab IV Pasal 15, yang menyatakan bahwa:

“Koperasi dapat berbentuk koperasi primer atau koperasi sekunder.”

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan telah diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dinyatakan bahwa:

“Koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 9 (sembilan) orang dan koperasi sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi.”

Merujuk pada ketentuan tersebut, Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah dikategorikan sebagai koperasi primer, dengan jumlah anggota mencapai 243 orang pada tahun 2024.

Jenis-jenis koperasi dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, tepatnya pada Bab IV Pasal 16, yang menyatakan bahwa:

“Jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya.”

Merujuk pada ketentuan tersebut, koperasi dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan kesamaan kegiatan serta kepentingan ekonomi para anggotanya. Adapun jenis-jenis koperasi tersebut antara lain:

1. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari para anggotanya dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada anggota dalam bentuk pinjaman, sehingga dikatakan Koperasi Simpan Pinjam.

2. Koperasi Konsumen

Koperasi konsumen adalah koperasi yang bergerak dibidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan masyarakat. Barang- barang tersebut berupa kebutuhan sehari-hari seperti makanan, pakaian, alat tulis, dan lain sebagainya. Koperasi konsumen didirikan untuk melindungi anggota dari harga pasar yang tidak stabil.

3. Koperasi Produsen

Koperasi produsen adalah koperasi yang beranggotakan para produsen barang atau jasa, yang bergabung untuk memperkuat posisi mereka dalam memproduksi dan memasarkan produk. Dalam koperasi ini, anggota biasanya menghasilkan produk tertentu seperti hasil pertanian. Koperasi membantu dalam pengadaan bahan baku, alat produksi, pengolahan hasil, dan juga

pemasaran produk ke pasar yang lebih luas, sehingga anggota tidak harus bersaing sendiri di pasar.

4. Koperasi Pemasaran

Koperasi pemasaran merupakan koperasi yang menyelenggarakan kegiatan penjualan baik produk maupun jasa dari koperasinya maupun anggotanya, atau merupakan koperasi yang beranggotakan orang-orang yang memiliki kegiatan pada bidang pemasaran barang dagang. Melalui koperasi pemasaran, anggota dapat memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya saing produk secara kolektif.

5. Koperasi Jasa

Koperasi jasa adalah koperasi yang bergerak dibidang pelayanan jasa kepada anggotanya, bukan koperasi yang menyediakan barang. Jasa-jasa yang diberikan sangat beragam, mulai dari jasa transportasi, jasa asuransi, jasa konsultasi, hingga jasa pariwisata.

2.5 Efektivitas Penggunaan Aset Pada Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah Kabupaten Subang

Rasio aktivitas adalah rasio yang mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan sumber daya untuk menghasilkan penjualan. Rasio ini melihat pada beberapa asset kemudian menentukan berapa tingkat aktivitas aktiva-aktiva tersebut pada tingkat kegiatan tertentu (Hanafi dan Halim, 2012:76). Menurut kasmir (2014:172) "Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya.

Rasio ini membandingkan tingkat penjualan dengan investasi dalam aktiva untuk satu periode."

Rasio aktivitas dapat diukur dengan rasio perputaran persediaan (*inventory turnover*), perputaran piutang (*receivable turnover*), rasio perputaran modal kerja (*working capital turnover*), rasio perputaran aktiva tetap (*fixed asset turnover*), dan perputaran total aktiva (*total assets turnover*). Namun pada peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Nomor 15 tahun 2021 tentang Pedoman Kertas Kerja Pemeriksaan Koperasi hanya menggunakan perputaran persediaan, perputaran piutang, dan perputaran total aset.

Rasio perputaran persediaan (*inventory turnover*) adalah rasio untuk mengukur seberapa cepat persediaan barang dagangan atau bahan baku diubah menjadi penjualan (Kasmir, 2014:114). Menurut peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Nomor 15 tahun 2021 tentang Pedoman Kertas Kerja Pemeriksaan Koperasi rasio perputaran persediaan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Perputaran Persediaan} = \frac{\text{Harga Pokok Penjualan}}{\text{Persediaan}}$$

Adapun kriteria penilaian rasio perputaran persediaan didasarkan pada peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Nomor 15 tahun 2021 tentang Pedoman Kertas Kerja Pemeriksaan Koperasi tertera pada tabel berikut:

Tabel 2. 8 Kriteria Rasio Perputaran Persediaan

Interval	Nilai	Kriteria
≥ 10	1	Sehat
$7 \leq X < 10$	2	Cukup Sehat

Interval	Nilai	Kriteria
$4 \leq X < 7$	3	Kurang Sehat
< 4	4	Tidak Sehat

Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 15 Tahun 2021

Rasio perputaran piutang merupakan ukuran efektivitas pengelolaan piutang. Semakin cepat perputaran piutang, semakin efektif perusahaan dalam mengelola piutangnya (Sutrisno, 2009:112). Menurut peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Nomor 15 tahun 2021 tentang Pedoman Kertas Kerja Pemeriksaan Koperasi rasio perputaran piutang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Perputaran Piutang} = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Piutang Dagang}}$$

Adapun kriteria penilaian rasio perputaran piutang didasarkan pada peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Nomor 15 tahun 2021 tentang Pedoman Kertas Kerja Pemeriksaan Koperasi tertera pada tabel berikut:

Tabel 2. 9 Kriteria Rasio Perputaran Piutang

Interval	Nilai	Kriteria
≥ 10	1	Sehat
$7 \leq X < 10$	2	Cukup Sehat
$4 \leq X < 7$	3	Kurang Sehat
< 4	4	Tidak Sehat

Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 15 Tahun 2021

Rasio perputaran total aset menunjukkan perputaran total aset diukur dari volume penjualan dengan kata lain seberapa jauh kemampuan semua aktiva menciptakan penjualan (Harahap, 2007: 309). Menurut peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Nomor 15 tahun 2021 tentang Pedoman Kertas Kerja Pemeriksaan Koperasi rasio perputaran total aset dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Perputaran Total Aset} = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Total Aset}}$$

Adapun kriteria penilaian rasio perputaran total aset didasarkan pada peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Nomor 15 tahun 2021 tentang Pedoman Kertas Kerja Pemeriksaan Koperasi tertera pada tabel berikut:

Tabel 2. 10 Kriteria Rasio Perputaran Total Aset

Interval	Nilai	Kriteria
$\geq 0,25$	1	Sehat
$0,15 \leq X < 0,25$	2	Cukup Sehat
$0,05 \leq X < 0,15$	3	Kurang Sehat
$< 0,05$	4	Tidak Sehat

Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 15 Tahun 2021

Berikut ini adalah hasil perhitungan efektivitas penggunaan aset Koperasi Gunung Luhur Berkah Kabupaten Subang:

1. Rasio Perputaran Persediaan

Rasio Perputaran Persediaan adalah rasio yang mengukur seberapa efektif persediaan yang dimiliki koperasi dalam menghasilkan pendapatan. Berikut ini tabel perkembangan rasio perputaran persediaan Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah Subang:

Tabel 2. 11 Perkembangan Rasio Perputaran Persediaan

Tahun	Harga Pokok Penjualan (Rp)	Persediaan (Rp)	Perputaran Persediaan (Kali)	Kriteria
2020	471.994.160	4.297.500.000	0,11	Tidak Sehat
2021	1.151.302.134	1.668.125.000	0,69	Tidak Sehat
2022	5.345.966.239	2.768.671.027	1,93	Tidak Sehat
2023	4.737.638.472	4.220.225.037	1,12	Tidak Sehat
2024	9.711.972.468	35.099.582.000	0,28	Tidak Sehat

Sumber: Laporan RAT Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah Tahun 2020-2024

Berdasarkan Tabel 2.11, rasio perputaran persediaan Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah periode 2020-2024 menunjukkan fluktuasi yang relatif rendah, dengan nilai tertinggi sebesar 1,93 kali pada tahun 2022 dan terendah sebesar 0,11 kali pada tahun 2020. Rendahnya rasio pada sebagian besar tahun mengindikasikan bahwa persediaan memerlukan waktu lama untuk terjual atau berputar, yang umumnya disebabkan oleh tingginya nilai persediaan dibandingkan dengan harga pokok penjualan. Kondisi ini dapat mengakibatkan biaya penyimpanan meningkat, risiko kerusakan atau usang pada barang bertambah, serta modal kerja menjadi kurang produktif karena terikat pada persediaan. Dampaknya, likuiditas koperasi menurun dan efektivitas penggunaan aset menjadi rendah. Meskipun terjadi perbaikan pada tahun 2022, tren menurun kembali di tahun-tahun berikutnya menunjukkan perlunya evaluasi strategi pengelolaan persediaan agar perputaran lebih cepat.

Meskipun rasio perputaran persediaan koperasi selama periode 2020-2024 berada pada kategori tidak sehat, khususnya pada tahun 2020 dan 2024 yang masing-masing hanya 0,10 dan 0,28 kali, kondisi ini tidak sepenuhnya mencerminkan kinerja penjualan yang buruk. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pada akhir tahun, koperasi memang sengaja melakukan pembelian persediaan dalam jumlah besar untuk mengantisipasi kebutuhan penjualan di awal tahun berikutnya. Strategi ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan barang saat permintaan meningkat pada periode awal tahun. Dengan demikian, tingginya nilai persediaan khususnya pada akhir tahun 2020 dan 2024 lebih disebabkan oleh kebijakan pengadaan strategis, bukan semata-mata karena lemahnya kemampuan

menjual barang. Namun, pola ini tetap perlu diawasi agar tidak menimbulkan beban biaya penyimpanan yang berlebihan dan tetap menjaga efisiensi modal kerja koperasi.

2. Rasio Perputaran Piutang

Rasio perputaran piutang merupakan rasio yang mengukur efektivitas pengelolaan piutang. Semakin cepat perputaran piutang, semakin efektif perusahaan dalam mengelola piutangnya. Berikut ini tabel perkembangan rasio perputaran piutang Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah Subang:

Tabel 2. 12 Perkembangan Rasio Perputaran Piutang

Tahun	Penjualan (Rp)	Piutang Dagang (Rp)	Perputaran Piutang (Kali)	Kriteria
2020	1.788.337.120	-	-	-
2021	3.457.651.627	1.019.054.508	3,39	Kurang Sehat
2022	6.975.633.706	519.054.508	13,44	Sehat
2023	6.774.222.817	519.054.508	13,05	Sehat
2024	13.874.246.383	1.158.545.000	11,98	Sehat

Sumber : Laporan RAT Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah Tahun 2020-2024

Berdasarkan data pada Tabel 2.12, rasio perputaran piutang Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah pada periode 2021-2024 menunjukkan kinerja yang umumnya berada dalam kategori sehat, meskipun mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021, rasio perputaran piutang sebesar 3,39 kali berada pada kategori kurang sehat, yang mengindikasikan bahwa piutang memerlukan waktu relatif lama untuk tertagih menjadi kas. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh tingginya penjualan kredit tanpa diimbangi efektivitas penagihan, sehingga dana koperasi banyak tertahan pada piutang dan mengurangi likuiditas. Kondisi membaik drastis pada tahun 2022 dengan rasio 13,44 kali, menandakan adanya perbaikan pengelolaan piutang dan pengetatan kebijakan kredit sehingga perputaran piutang menjadi jauh

lebih cepat. Pada tahun 2023, rasio sedikit menurun menjadi 13,05 kali, meskipun masih tergolong sehat, yang dapat disebabkan oleh peningkatan penjualan kredit atau pelanggaran kebijakan penagihan. Penurunan lebih signifikan terjadi pada tahun 2024, di mana rasio turun menjadi 11,98 kali, walaupun masih dalam kategori sehat. Penurunan ini mengindikasikan adanya perlambatan dalam konversi piutang menjadi kas, yang jika dibiarkan dapat menurunkan likuiditas di masa mendatang. Secara keseluruhan, meskipun 2024 mencatat penurunan, kinerja perputaran piutang koperasi tetap baik dan mampu mendukung kelancaran modal kerja.

3. Rasio Perputaran Total Aset

Rasio perputaran total aset merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh kemampuan seluruh aset dalam menciptakan penjualan. Semakin besar rasionya, maka koperasi koperasi berhasil mengelola asetnya dengan baik. Berikut ini tabel perkembangan rasio perputaran piutang Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah Subang:

Tabel 2. 13 Perkembangan Rasio Perputaran Total Aset

Tahun	Penjualan (Rp)	Total Aset (Rp)	Perputaran Total Aset (Kali)	Kriteria
2020	1.788.337.120	5.893.066.400	0,30	Sehat
2021	3.457.651.627	3.595.982.485	0,96	Sehat
2022	6.975.633.706	5.242.043.954	1,33	Sehat
2023	6.774.222.817	9.143.534.615	0,74	Sehat
2024	13.874.246.383	44.502.178.020	0,31	Sehat

Sumber : Laporan RAT Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah Tahun 2020-2024

Berdasarkan Tabel 2.13, rasio perputaran total aset Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah selama periode 2020-2024 berada dalam kategori sehat, dengan fluktuasi yang cukup signifikan. Rasio terendah tercatat pada tahun 2020 sebesar 0,30 kali, yang disebabkan rendahnya penjualan (Rp1,78 miliar)

dibandingkan total aset yang relatif besar (Rp5,89 miliar). Kondisi ini kemungkinan dipicu oleh lemahnya permintaan atau pembatasan aktivitas ekonomi pada tahun tersebut, sehingga aset belum dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan penjualan. Perbaikan mulai terlihat pada tahun 2021 dengan rasio 0,96 kali, kemudian meningkat signifikan pada tahun 2022 menjadi 1,53 kali akibat lonjakan penjualan (Rp6,97 miliar) tanpa kenaikan aset yang terlalu besar, menunjukkan efisiensi penggunaan aset yang lebih baik. Namun, pada tahun 2023 dan 2024 rasio kembali menurun menjadi 0,74 kali dan 0,31 kali, dipengaruhi oleh pertumbuhan aset yang jauh lebih tinggi dibanding peningkatan penjualan, khususnya pada 2024 ketika aset melonjak menjadi Rp44,50 miliar yang sebagian besar bersumber dari persediaan sementara penjualan Rp13,87 miliar. Dampaknya, meskipun aset meningkat, efektivitas penggunaannya dalam menghasilkan pendapatan menjadi rendah, sehingga koperasi perlu mengevaluasi strategi pemanfaatan aset tetap dan lancar agar pertumbuhan aset diikuti oleh peningkatan penjualan yang seimbang. Meski begitu, peningkatan aset yang bersumber sebagian besar dari persediaan adalah strategi koperasi untuk memenuhi permintaan diawal tahun 2025.

4. Rekapitulasi Efektivitas Penggunaan Aset Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah

Tabel 2. 14 Rekapitulasi Efektivitas Penggunaan Aset Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah Tahun 2020-2024

Tahun	Rasio Perputaran Persediaan	Rasio Perputaran Piutang	Rasio Perputaran Total Aset
2020	0,11	-	0,30
2021	0,69	3,39	0,96
2022	1,93	13,44	1,33
2023	1,12	13,05	0,74
2024	0,28	11,98	0,31

Sumber: Laporan RAT Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah Tahun 2020-2024

Berdasarkan Tabel 2.14, hasil rasio perputaran persediaan, piutang, dan total aset Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah periode 2020-2024 Perputaran persediaan menunjukkan fluktuasi signifikan. Pada 2020 nilai yang sangat rendah (0,11) mengindikasikan tingginya akumulasi barang yang tidak segera terjual sehingga modal kerja terikat pada persediaan. Kondisi ini membaik drastis di 2022 (1,93) akibat adanya peningkatan penjualan atau pengelolaan stok yang lebih efektif. Namun, pada 2024 rasio kembali menurun tajam (0,28) yang menandakan adanya penurunan permintaan atau pengendalian persediaan yang kurang efisien. Hal ini berdampak pada meningkatnya biaya penyimpanan dan risiko barang usang.

Rasio perputaran piutang mengalami tren peningkatan dari 3,39 (2021) menjadi puncaknya 13,44 (2022) yang mencerminkan semakin efektifnya penagihan piutang dan berkurangnya dana yang terikat pada piutang. Namun, sedikit penurunan di 2023 (13,05) dan 2024 (11,98) bisa disebabkan oleh adanya kelonggaran kredit yang lebih besar kepada anggota atau pelanggan, yang meski masih tinggi, tetap perlu diawasi agar tidak menurunkan likuiditas jangka pendek.

Sementara itu, rasio perputaran total aset relatif rendah di semua tahun, dengan nilai tertinggi pada 2022 (1,33). Kondisi ini menandakan bahwa secara umum aset koperasi belum dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan penjualan. Penurunan signifikan di 2023 (0,74) dan 2024 (0,31) menunjukkan adanya inefisiensi dalam penggunaan aset, baik karena penurunan volume penjualan maupun investasi pada aset yang belum produktif. Dampaknya, tingkat pengembalian investasi (return on assets) akan rendah sehingga menekan profitabilitas koperasi.

III. SIMPULAN DAN SARAN

3.1 Simpulan

Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah (GLB), yang berlokasi di Desa Cisalak, Kabupaten Subang, Jawa Barat, telah berhasil mengimplementasikan kelima indikator definisi koperasi sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, serta menerapkan prinsip dan nilai koperasi secara menyeluruh. Dengan keanggotaan yang bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan yang demokratis, pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang adil, serta kemandirian dalam operasional, koperasi ini menunjukkan komitmen terhadap prinsip-prinsip koperasi. Selain itu, nilai-nilai seperti kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap sesama juga tercermin dalam kegiatan koperasi. Namun, terdapat ruang untuk peningkatan dalam aspek solidaritas antaranggota. Secara keseluruhan, Koperasi Gunung Luhur Berkah menjadi contoh nyata koperasi yang memberdayakan ekonomi rakyat melalui prinsip kekeluargaan dan kebersamaan.

Selanjutnya, berdasarkan analisis rasio aktivitas Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah periode 2020-2024, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan koperasi menunjukkan kondisi yang beragam. Rasio perputaran persediaan cenderung rendah dan berada pada kategori tidak sehat pada sebagian besar tahun, terutama 2020 dan 2024, yang disebabkan oleh tingginya nilai persediaan di akhir tahun sebagai strategi pengadaan untuk mengantisipasi penjualan awal tahun berikutnya. Meskipun strategi ini memastikan ketersediaan barang, perlu diwaspadai potensi beban biaya penyimpanan dan penurunan efisiensi modal kerja.

Sebaliknya, rasio perputaran piutang umumnya berada pada kategori sehat, meskipun mengalami fluktuasi. Perbaikan signifikan terjadi pada 2022 berkat kebijakan kredit dan penagihan yang lebih ketat, namun tren penurunan pada 2023-2024 perlu diantisipasi agar tidak mengganggu likuiditas. Rasio perputaran total aset berada pada kategori sehat pada sebagian besar tahun, dengan puncak kinerja pada 2022 yang mencerminkan pemanfaatan aset secara efisien. Namun, penurunan rasio pada 2023-2024, terutama akibat lonjakan aset yang sebagian besar berupa persediaan tanpa diiringi peningkatan penjualan yang sebanding, menunjukkan perlunya strategi yang lebih seimbang antara pertumbuhan aset dan penjualan. Secara keseluruhan, meskipun koperasi memiliki kekuatan pada pengelolaan piutang, perbaikan pengelolaan persediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas modal kerja dan kinerja keuangan di masa mendatang.

3.2 Saran-Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, penulis menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan serta peningkatan kinerja koperasi. Saran-saran ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu saran teoritis yang ditujukan bagi pengembangan penelitian selanjutnya, dan saran praktis yang ditujukan bagi pihak Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah.

Saran Teoritis

1. Penelitian dapat diperluas variabel kajiannya, misalnya dengan menambahkan aspek tata kelola, tingkat partisipasi anggota, maupun

faktor eksternal (lingkungan ekonomi dan regulasi) yang memengaruhi keterkaitan antara jatidiri koperasi dan efektivitas aset.

2. Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk merumuskan model analisis yang lebih komprehensif, yang tidak hanya menilai kinerja aset dari sisi finansial, tetapi juga dari sisi sosial dan keberlanjutan sesuai dengan prinsip koperasi.

Saran Praktis

1. Bentuk kelompok diskusi kecil 10-15 anggota yang rutin membahas pengalaman memelihara kebun kopi, tantangan, dan solusi bersama untuk membangun solidaritas.
2. Menetapkan batas optimal stok berdasarkan proyeksi permintaan, sehingga strategi penumpukan di akhir tahun tetap terkontrol dan tidak membebani biaya penyimpanan.
3. Melanjutkan penerapan kebijakan kredit yang ketat dan memperkuat proses penagihan untuk mempertahankan rasio perputaran piutang pada kategori sehat.
4. Menyesuaikan pertumbuhan aset dengan potensi peningkatan penjualan agar aset tidak menjadi beban yang kurang produktif.
5. Menyelaraskan jumlah persediaan dengan forecast penjualan awal tahun, sehingga pembelian besar di akhir tahun tetap memberikan dampak positif terhadap likuiditas dan tidak mengganggu modal kerja.

6. Melakukan pemantauan rasio keuangan secara rutin untuk mendeteksi potensi penurunan kinerja lebih dini dan melakukan tindakan korektif dengan cepat.



DAFTAR PUSTAKA


- Arifin, R. 2016. *Ekonomi koperasi: studi koperasi dalam perspektif kerja sama*. Ikopin Press.
- Chaniago, A. 1984. *Koperasi: Teori dan praktek*. Rineka Cipta.
- Hanafi, M. M., & Halim, A. 2012. *Analisis laporan keuangan*. UPP STIM YKPN.
- Hatta, M. 1954. *Membangun koperasi dan koperasi membangun*. Djambatan.
- Harahap, S. S. 2007. *Analisis kritis atas laporan keuangan (Edisi Revisi)*. RajaGrafindo Persada.
- kasmir. 2014. *Analisis laporan keuangan (Edisi Revisi)*. RajaGrafindo Persada.
- Soedjono, I. 2001. *Jatidiri koperasi : prinsip-prinsip koperasi untuk abad ke-21*. Lembaga Studi Pengembangan Perkoperasian Indonesia (LSP2I).
- Sutrisno. 2009. *Manajemen keuangan: Teori, konsep, dan aplikasi*. Ekonisia.

Referensi Lainnya

- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. 2021. *Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pedoman Kertas Kerja Pemeriksaan Koperasi*.
- Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah. 2020. *Laporan Rapat Anggota Tahunan Tahun 2020*.
- Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah. 2021. *Laporan Rapat Anggota Tahunan Tahun 2021*.
- Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah. 2022. *Laporan Rapat Anggota Tahunan Tahun 2022*.
- Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah. 2023. *Laporan Rapat Anggota Tahunan Tahun 2023*.
- Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah. 2024. *Laporan Rapat Anggota Tahunan Tahun 2024*.
- Pemerintah Republik Indonesia. 1992. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian*.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. 1995. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Struktur Organisasi yang Disarankan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian



- Keterangan :
- > Garis Komando
 - - - - -> Garis Pengawasan
 - - - - -> Garis Pelayanan
 - - - - -> Garis Partisipasi Anggota sebagai Pengguna
 - - - - -> Garis Partisipasi Anggota sebagai Pemilik
 - Garis Pembina

**Lampiran 2 Laporan Neraca Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah
Tahun 2020-2024**

	2020	2021	2022	2023	2024
aktiva lancar					
kas dan setara kas	Rp 294.682.000	Rp 9.056.377	Rp 86.821.819	Rp 217.758.470	Rp 218.354.420
sewa dibayar dinuka	Rp 30.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
piutang usaha	0	Rp 1.019.054.508	Rp 519.054.508	Rp 519.054.508	Rp 1.158.545.000
persediaan barang	Rp 4.297.500.000	Rp 1.668.125.000	Rp 2.768.671.027	Rp 4.220.225.037	Rp 35.099.582.000
perlengkapan	Rp 7.670.000	Rp 10.175.000	Rp 10.175.000	Rp 10.175.000	Rp 10.175.000
total aktiva lancar	Rp 4.629.852.000	Rp 2.706.410.885	Rp 3.384.722.354	Rp 4.967.213.015	Rp 36.486.656.420
aktiva tetap					
tanah	Rp 320.000.000	Rp -	Rp -	Rp 1.275.000.000	Rp 1.290.000.000
bangunan	Rp 640.000.000	Rp 300.000.000	Rp 1.080.000.000	Rp 2.114.000.000	Rp 3.340.000.000
akm peny bangunan	-Rp 105.000.000	Rp -	-Rp 32.000.000	-Rp 32.000.000	-Rp 164.500.000
peralatan	Rp 78.331.000	Rp 348.056.000	Rp 348.056.000	Rp 358.056.000	Rp 358.056.000
akm peny peralatan	-Rp 20.616.600	-Rp 18.892.400	-Rp 56.442.400	-Rp 56.442.400	-Rp 69.942.400
kendaraan	Rp 328.000.000	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	Rp 41.400.000
akm peny kendaraan	-Rp 130.500.000	-Rp 1.200.000	-Rp 1.500.000	-Rp 1.500.000	-Rp 3.700.000
mesin	Rp 241.000.000	Rp 295.552.000	Rp 565.552.000	Rp 565.552.000	Rp 3.315.552.000
akm peny mesin	-Rp 88.000.000	-Rp 36.944.000	-Rp 49.344.000	-Rp 49.344.000	-Rp 91.344.000
total aktiva tetap	Rp 1.263.214.400	Rp 889.571.600	Rp 1.857.321.600	Rp 4.176.321.600	Rp 8.015.521.600
TOTAL AKTIVA	Rp 5.893.066.400	Rp 3.595.982.485	Rp 5.242.043.954	Rp 9.143.534.615	Rp 44.502.178.020
hutang lancar					
hutang usaha	0	Rp 73.750.000	Rp 73.750.000	Rp 73.750.000	Rp 150.000.000
hutang pihak ke 3	0	Rp 1.468.000.000	Rp 465.620.625	Rp 65.620.625	Rp 1.500.000.000
dana pendidikan	0	Rp 31.687.408	Rp 41.469.414	Rp 54.105.456	Rp 144.091.500
dana sosial	0	Rp 15.843.704	Rp 20.734.707	Rp 27.052.728	Rp 72.045.750
dana PDK	0	Rp 15.843.704	Rp 20.734.707	Rp 27.052.728	Rp 72.045.750
Simp Sukarela	0	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 485.000.000
hutang lainnya	0	Rp 88.342.766	Rp 88.342.766	Rp 88.342.766	Rp 588.500.000
resi gudang	0	Rp -	Rp -	Rp 1.358.000.000	Rp 30.050.000.000
hutang dana SHU	Rp 93.205.695	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
total hut lancar	Rp 93.205.695	Rp 1.693.467.582	Rp 710.652.219	Rp 1.693.924.303	Rp 33.061.683.000
hut jk panjang					
penyertaan	Rp 1.557.925.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
hut bank	Rp -	Rp -	Rp 1.999.970.000	Rp 1.999.970.000	Rp 1.999.970.000
total hut jk panjang	Rp 1.557.925.000	Rp -	Rp 1.999.970.000	Rp 1.999.970.000	Rp 1.999.970.000
total hutang	Rp 1.651.130.695	Rp 1.693.467.582	Rp 2.710.622.219	Rp 3.693.894.303	Rp 35.061.653.000
Modal					
SP	Rp 10.400.000	Rp 10.550.000	Rp 10.600.000	Rp 10.600.000	Rp 10.600.000
SW	Rp 114.950.000	Rp 587.450.000	Rp 733.150.000	Rp 733.150.000	Rp 818.150.000
hibah		Rp 295.552.000	Rp 545.552.000	Rp 545.552.000	Rp 545.552.000
Modal	Rp 3.667.329.197	Rp -	Rp -	Rp 2.169.000.000	Rp 3.969.000.000
cadangan	Rp 150.947.708	Rp 693.999.268	Rp 782.037.320	Rp 895.761.700	Rp 907.542.995
SHU belum dibagi	Rp 298.308.800	Rp 119.323.519	Rp 207.361.571	Rp 321.085.673	Rp 307.850.025
SHU tahap berjalan	Rp -	Rp 195.640.116	Rp 252.720.844	Rp 774.490.939	Rp 2.881.830.000
total modal	Rp 4.241.935.705	Rp 1.902.514.903	Rp 2.531.421.735	Rp 5.449.640.312	Rp 9.440.525.020
TOTAL PASIVA	Rp 5.893.066.400	Rp 3.595.982.485	Rp 5.242.043.954	Rp 9.143.534.615	Rp 44.502.178.020

**Lampiran 3 Laporan Perhitungan Hasil Usaha (PHU) Koperasi Produsen
Gunung Luhur Berkah Tahun 2020-2024**

In local currency	2020	2021	2022	2023	2024
Penjualan	Rp 1.788.337.120	Rp 3.457.651.627	Rp 6.975.633.706	Rp 6.774.222.817	Rp 13.874.246.383
HPP	Rp 471.994.160	Rp 1.151.302.134	Rp 5.345.966.239	Rp 4.737.638.472	Rp 9.711.972.468
SHU Kotor	Rp 1.316.342.960	Rp 2.306.349.493	Rp 1.629.667.467	Rp 2.036.584.345	Rp 4.162.273.915
Pendapatan lain-lain	Rp -	Rp -	Rp 309.508.235	Rp 311.614.985	Rp 481.765.000
Pendapatan bersih	Rp 1.316.342.960	Rp 2.306.349.493	Rp 1.939.175.702	Rp 2.348.199.330	Rp 4.644.038.915
Beban gaji karyawan	Rp 252.266.050	Rp 131.064.500	Rp 346.106.500	Rp 589.500.000	Rp 589.500.000
Beban admin	Rp 13.600.000	Rp 221.857.258	Rp 337.661.341	Rp 560.492.400	Rp 10.992.590
Beban operasional	Rp 285.668.110	Rp 889.551.199	Rp 282.685.500	Rp 290.558.925	Rp 865.141.325
Beban lain-lain	Rp 466.500.000	Rp 765.714.103	Rp 606.751.518	Rp 47.157.075	Rp 201.700.000
beban piutang tak tertagih	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Total beban	Rp 1.018.034.160	Rp 2.008.187.060	Rp 1.573.204.859	Rp 1.487.708.400	Rp 1.667.333.915
EBITDA	Rp 298.308.800	Rp 298.162.433	Rp 365.970.843	Rp 860.490.930	Rp 2.976.705.000
Depresiasi & Amortisasi	Rp -	Rp -	Rp 113.250.000	Rp 86.000.000	Rp 86.000.000
EBIT	Rp 298.308.800	Rp 298.162.433	Rp 252.720.843	Rp 774.490.930	Rp 2.890.705.000
Beban bunga	Rp -	Rp 85.234.059	Rp -	Rp -	Rp 8.875.000
SHU sebelum pajak	Rp 298.308.800	Rp 212.928.374	Rp 252.720.843	Rp 774.490.930	Rp 2.881.830.000
Pajak penghasilan	Rp -	Rp 17.288.258	Rp -	Rp -	Rp -
SHU Bersih	Rp 298.308.800	Rp 195.640.116	Rp 252.720.843	Rp 774.490.930	Rp 2.881.830.000

IKOPIN
University

Lampiran 4 Laporan Neraca Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah 2020

Koperasi Gunung Luhur Berkah Kampung Babakanjati Desa Cisalak		LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) KANTOR PUSAT Per 31 Desember 2021 dan 2020 (dalam rupiah)	
No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
1	KODE		
2	Aset lancar		
3	Cas dan setara kas		
4	Pinjaman	Rp 148.811.120	Rp 294.862.880
5	Penyediaan Pemasangan	Rp 452.277.662	Rp -
6	Penjualan dan Perbaikan	Rp -	Rp -
7	Penjualan dan Perbaikan	Rp 3.415.451.888	Rp 4.325.130.000
8	Aset Lancar Lainnya	Rp -	Rp 30.000.000
9	Uraian	Rp -	Rp -
10	Total Aset Lancar	Rp -	Rp -
11	Investasi	Rp 6.781.891.110	Rp 4.325.130.000
12	Investasi	Rp -	Rp -
13	Total Investasi	Rp -	Rp -
14	Aset Tetap	Rp -	Rp -
15	Tanah	Rp -	Rp -
16	Peralatan dan Bangunan	Rp 3.810.000.000	Rp 120.500.000
17	Peralatan dan Bangunan	Rp 640.000.000	Rp 960.000.000
18	Investasi	Rp 91.840.000	Rp 79.120.000
19	Minat	Rp 3.000.000.000	Rp 1.000.000.000
20	Aset Tetap Lainnya	Rp 5.810.000.000	Rp 141.200.000
21	Total Aset Tetap	Rp 9.261.840.000	Rp 1.240.720.000
22	Aset Tidak Berwujud	Rp 1.880.000.000	Rp 1.200.000.000
23	Aset Tidak Berwujud	Rp -	Rp -
24	Aset Tidak Berwujud	Rp -	Rp -
25	Total Aset Tidak Berwujud	Rp -	Rp -
26	Aset Tidak Berwujud	Rp -	Rp -
27	Aset Tidak Berwujud	Rp -	Rp -
28	Total Aset Tidak Berwujud	Rp -	Rp -
29	TOTAL ASET	Rp 8.381.840.110	Rp 5.801.050.000
30	LIABILITAS		
31	Kewajiban jangka pendek		
32	Utang Simpanan Anggota	Rp -	Rp -
33	Utang Sisa	Rp 90.500.000	Rp 11.100.000
34	Utang Utang	Rp 141.700.000	Rp -
35	Utang Utang	Rp -	Rp -
36	Utang Utang dan Utang	Rp -	Rp -
37	Utang Utang	Rp -	Rp -
38	Penjualan dan Perbaikan	Rp -	Rp -
39	Utang jangka pendek lainnya	Rp -	Rp -
40	Utang jangka pendek lainnya	Rp -	Rp -
41	Total Kewajiban jangka pendek	Rp 232.200.000	Rp 11.100.000
42	Kewajiban jangka panjang		
43	Utang Utang	Rp 1.840.000.000	Rp -
44	Utang jangka panjang lainnya	Rp -	Rp -
45	Total Kewajiban jangka panjang	Rp 1.840.000.000	Rp -
46	Total Kewajiban jangka panjang	Rp 1.840.000.000	Rp -
47	TOTAL LIABILITAS	Rp 232.200.000	Rp 11.100.000
48	Ekuitas		
49	Ekuitas Publik	Rp 11.000.000	Rp 11.000.000
50	Ekuitas Publik	Rp 814.850.000	Rp 124.710.000
51	Ekuitas Publik	Rp -	Rp -
52	Ekuitas Publik	Rp 291.110.000	Rp -
53	Ekuitas Publik	Rp 200.000.000	Rp 100.000.000
54	Ekuitas Publik	Rp 814.850.000	Rp 291.110.000
55	TOTAL EKUITAS	Rp 1.910.960.000	Rp 516.820.000
56	TOTAL SPANJUNGAN DAN EKUITAS	Rp 8.381.840.110	Rp 5.801.050.000

Gunung Berkah 31 Desember 2021
Koperasi
022100210

**Lampiran 5 Laporan Perhitungan Hasil Usaha (PHU) Koperasi Produsen
Gunung Luhur Berkah Tahun 2020**

KOPERASI PRODUSEN GUNUNG LUHUR BERKAH (GLB) BIDANG USAHA PERKEBUNAN UNIT USAHA KOPI PERHITUNGAN HASIL USAHA PERIODE 31 DESEMBER 2020 & 2019				
NO	URAIAN	2020	2019	
I	PENDAPATAN			
1	Pendapatan Unit Usaha Penangkaran Benih	Rp 226,000,000	Rp 43,185,000	
2	Pendapatan Unit Usaha Budidaya	Rp 316,000,000	Rp 81,776,000	
3	Pendapatan Unit Usaha Produksi Kopi	Rp 321,000,000	Rp 171,000,000	
4	Pendapatan Unit Usaha Penjualan Kopi Lokal	Rp 193,660,000	Rp -	
5	Pendapatan Unit Usaha Ekspor Kopi	Rp 171,360,000	Rp -	
	Jumlah Pendapatan	Rp 1,228,020,000	Rp 296,941,000	
II	BEBAN OPERASIONAL			
1	Bahan Baku	Rp 188,000,000	Rp -	
2	Bahan Bakar	Rp 24,000,000	Rp -	
3	Upah Tenaga Kerja Langsung	Rp 68,000,000	Rp -	
4	Pemeliharaan Harta Tetap	Rp 26,986,000	Rp -	
5	Beban Angkut	Rp 10,000,000	Rp -	
6	Beban Penyusutan Aktiva	Rp 119,451,000	Rp 119,451,000	
7	Pajak	Rp 7,135,800	Rp 1,479,705	
	Jumlah Beban Operasional	Rp 443,584,800	Rp 120,930,705	
III	BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM			
1	Beban RAT	Rp 30,000,000	Rp 24,254,000	
2	Beban Kantor	Rp 12,000,000	Rp 3,500,000	
3	Beban Transportasi	Rp 78,000,000	Rp 8,500,000	
4	Honor Karyawan	Rp 120,000,000	Rp 24,000,000	
5	Honor Karyawan	Rp 60,000,000	Rp 30,000,000	
6	Beban Jasa Pengawas	Rp 18,000,000	Rp 9,000,000	
7	Beban Listrik dan Air	Rp 18,000,000	Rp 5,000,000	
8	Beban Konsumsi	Rp 60,000,000	Rp 14,000,000	
9	Beban Rapat	Rp 60,000,000	Rp 14,000,000	
10	Beban Seragam	Rp 9,000,000	Rp 600,000	
11	Beban Pelatihan	Rp 15,000,000	Rp -	
12	Jamuan Tamu	Rp 15,000,000	Rp 6,000,000	
13	Beban Mengikuti Pameran	Rp 20,000,000	Rp 8,000,000	
	Jumlah Beban Administrasi dan Umum	Rp 512,500,000	Rp 146,884,000	
IV	PENDAPATAN/BEBAH NON OPERASIONAL			
	Pendapatan Bunga Bank	Rp -	Rp -	
	Beban Administrasi Bank	Rp -	Rp -	
	Jumlah Pendapatan/Beban Non Operasional	Rp -	Rp -	
V	SISA HASIL USAHA	Rp 271,935,200	Rp 28,126,295	

Subang, 31 Desember 2020

PENGERUS KOPERASI PRODUSEN GUNUNG LUHUR BERKAH

Kepa

Bertakhta

University

**Lampiran 6 Laporan Neraca Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah
Tahun 2021 dan 2022**

KOPERASI GUNUNG LUHUR BERKAH KAMPUNG BABAKANJATI DESA CISALAK		
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) KANTOR PUSAT PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021		
KETERANGAN	TAHUN 2022	
	2022	2021
AKTIVA/HARTA		
AKTIVA/HARTA LANCAR		
Kas (C)	80,821,833	8,896,872
Kas Di Tangan	83,346,404	8,411,293
BRI	-	-
BNI	2,256,343	-
MANDIRI	505,472	540,084
Pinjaman (B)	518,054,508	1,018,054,508
Pinjaman Usaha Kipri	71,054,508	571,054,508
Pinjaman Usaha Bikit	446,000,000	446,000,000
Pinjaman Usaha Beras	-	-
Pinjaman SP	-	-
Penjualan (F)	3,368,671,027	1,668,136,000
Penjualan Kipri	3,271,171,027	1,170,625,000
Penjualan Bikit	487,500,000	487,500,000
Penjualan Beras	-	-
Penjualan ATK	-	-
Perfengkapan (G)	10,175,000	10,175,000
Perfengkapan Kantor	10,175,000	10,175,000
Sewa Dibayar Dimuka	-	-
Sewa Dibayar Dimuka (H)	-	-
Jumlah AKTIVA/HARTA LANCAR (B+C+D+E+F+G+H)	3,384,732,354	2,706,410,885
AKTIVA/HARTA TETAP		
Harta Tetap (J)	1,857,321,600	889,571,600
Tanah	-	-
Bangunan	1,080,000,000	500,000,000
Akumulasi Penyusutan Bangunan	(32,000,000)	-
Mesin	565,552,000	295,552,000
Akumulasi Penyusutan Mesin	(49,344,000)	(36,344,000)
Kendaraan	3,000,000	3,000,000
Akumulasi Penyusutan Kendaraan	(1,500,000)	(1,200,000)
Peralatan	348,056,000	348,056,000
Akumulasi Penyusutan Peralatan	(56,442,400)	(18,852,400)
Jumlah AKTIVA/HARTA TETAP (K-J)	1,857,321,600	889,571,600
Jumlah AKTIVA/HARTA (L-I+K)	5,242,053,954	3,595,982,485

University

KETERANGAN	TAHUN 2022	
	2021	2022
KEMAJIBAN dan MODAL		
KEMAJIBAN		
Kewajiban jangka Pendek	719,682,219	1,893,467,582
Utang Usaha	73,750,000	73,750,000
Dana Pendidikan	41,403,434	31,587,408
Dana Sosial	20,794,707	15,843,704
Dana POK	20,794,707	15,843,704
Simpanan Sukarela	-	-
Utang Leherisa	88,342,766	88,342,766
Utang Pihak Ketiga	495,620,625	1,488,000,000
Kewajiban jangka Panjang	1,999,970,000	-
Utang Bank	1,999,970,000	-
Dana Bergulir	-	-
Jumlah KEWAJIBAN	2,719,612,219	1,893,467,582
MODAL		
Modal	2,531,421,735	1,902,514,903
Simpanan Pokok	10,600,000	10,550,000
Simpanan Wajib	733,156,000	587,490,000
Dana Hibah	549,552,000	295,552,000
Cadangan Dari SHU	702,087,320	888,999,268
Modal Penyertaan	-	-
SHU Belum Dibagi	207,363,571	119,323,519
SHU Periode Berjalan	252,720,844	125,640,136
Jumlah MODAL	2,531,421,735	1,902,514,903
Jumlah KEWAJIBAN dan MODAL	5,242,043,954	3,595,982,485

Jawa Barat, 31 Desember 2022

Ketua Koperasi



Miftahudin Hafid Su


**Lampiran 7 Laporan Perhitungan Hasil Usaha (PHU) Koperasi Produsen
Gunung Luhur Berkah Tahun 2022**

KOPERASI GUNUNG LUHUR BERKAH
KAMPUNG BABAKANJATI DESA CISALAK

PERHITUNGAN HASIL USAHA
KANTOR PUSAT
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022

KETERANGAN	Tahun 2022
Penjualan Kopi	6.575.611,708
Neto	5.340.566,239
Pendapatan	
Pendapatan Penjualan Kopi	1.629.667,467
Pendapatan Penjualan Bata	-
Pendapatan Penjualan Beras	-
Pendapatan Jasa Pelatihan	24.500,000
Pendapatan Usaha SRG	258.200,000
Pendapatan Lainnya	31.808,735
Jumlah Pendapatan (D)	1.999.175,702
Biaya/Beban Usaha	
Gaji Pengurus	36.000,000
Gaji Pengawas	36.000,000
Gaji Karyawan	214.106,500
Biaya Bunga Bank	25,000
Biaya Listrik	18.303,000
Biaya Administrasi Bank	10.234,724
Biaya Rumah Tangga Kantor	35.080,700
Biaya Operasional Kantor	277.167,041
Biaya Perjalanan Dinas	36.770,000
Biaya ATK	25.413,600
Biaya Perawatan Aset	77.612,500
Biaya Penyusutan Aset	113.250,000
Biaya Bagi Hasil	150.000,000
Biaya Lain-lain	562.039,834
Pajak	14.451,958
Jumlah Biaya/Beban Usaha (E)	1.686.454,858
Sisa Hasil Usaha (F=D - E)	252.720,844

Jawa Barat, 31 Desember 2022
Ketua Koperasi


Mithusari, S.Pd, S.Pi

University

Lampiran 8 Laporan Neraca Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah Tahun 2023



KOPERASI PRODUSEN GUNUNG LUHUR BERKAH NERACA PER 31 DESEMBER 2023

KETERANGAN	2023	KETERANGAN	2023
AKTIVA/HARTA		KEWAJIBAN dan MODAL	
AKTIVA/HARTA LANCAR		KEWAJIBAN	
Kas (D)	237,758,479	Kewajiban Jangka Pendek	1,693,924,393
Ras Di Tangan	11,598,526	Utang Usaha	73,750,000
BRI	18,000,000	Dana Pendidikan	54,105,456
BNI	3,543,472	Dana Sosial	27,052,728
MANDIRI	636,472	Dana PDK	27,052,728
BCA	184,000,000	Simpanan Sukarela	-
Pinutang (E)	519,054,508	Rasi Gudang	1,358,000,000
Pinutang Usaha Kopi	21,054,508	Utang Pihak Ketiga	65,620,625
Pinutang Usaha Bibit	448,000,000	Utang Lainnya	88,342,766
Pinutang SP	-	Kewajiban Jangka Panjang	1,999,970,000
Persediaan (F)	4,220,225,837	Utang Bank	1,999,970,000
Persediaan Kopi	2,900,401,537		-
Persediaan Bibit	1,074,100,000		-
Persediaan Beras	245,241,500		-
Persediaan Korma	-		-
Persediaan ATK	482,000		-
Perlengkapan (G)	30,175,000	Jumlah KEWAJIBAN	3,693,894,393
Perlengkapan Kantor	30,175,000		-
Sewa Dibayar Dimuka (H)	-	MODAL	
Sewa Dibayar Dimuka	-	Simpanan	5,449,640,312
HAUTA LANCAR (I= D+E+F+G+H)	4,967,213,015	Simpanan Pokok	10,600,000
		Simpanan Wajib	733,150,000
AKTIVA/HARTA TETAP		Dana Hibah	545,552,000
Harta Tetap (J)	4,176,321,600	Cadangan dari SHU	895,761,700
Tanah	1,275,000,000	Modal Penyertaan	2,169,000,000
Bangunan	2,115,000,000	SHU Belum Dibagi	321,085,673
Akumulasi Penyusutan Bang	(12,000,000)	SHU Periode Berjalan	774,490,919
Mesin	565,552,000		-
Akumulasi Penyusutan Mesin	(49,344,000)		-
Kendaraan	3,000,000		-
Akumulasi Penyusutan Kend	(1,500,000)		-
Peralatan	358,056,000		-
Akumulasi Penyusutan Peral	(56,442,400)		-
			-
Jumlah AKTIVA/HARTA TETAP (K =	4,176,321,600	Jumlah MODAL	5,449,640,312
Jumlah AKTIVA/HARTA (L=I+K)	9,143,534,615	Jumlah KEWAJIBAN dan MODAL	9,143,534,615

Subang, 31 Desember 2023
PENGURUS KOPERASI PRODUSEN GUNUNG LUHUR BERKAH

Ketua,

Sekretaris,

Bendahara,

MIFTAHUDIN SHAF, SH

Ir. AGUS PRABANTA

R. USUP

**Lampiran 9 Laporan Perhitungan Hasil Usaha (PHU) Koperasi Produsen
Gunung Luhur Berkah Tahun 2023**

KOPERASI PRODUSEN GUNUNG LUHUR BERKAH		
LABA RUGI		
PER 31 DESEMBER 2023		
KEPERANGAN	2023	
Pendapatan		
Pendapatan Penjualan Kopi	1.900.353,095	
Pendapatan Penjualan Bibit	-	
Pendapatan Penjualan Beras	95.750,000	
Pendapatan Penjualan Kurma	81.481,780	
Pendapatan Jasa Pelatihan	-	
Pendapatan Usaha SRO	299.515,000	
Pendapatan Lainnya	12.069,985	
Jumlah Pendapatan (D)	2.396.109,330	
Biaya/Beban Usaha		
Gaji Pengurus	75.000,000	
Gaji Pengawas	30.000,000	
Gaji Karyawan	484.000,000	
Biaya Bunga Bank	6.875,000	
Biaya Listrik	60.000,000	
Biaya Administrasi Bank	1.742,590	
Biaya Rumah Tangga Kantor	22.840,000	
Biaya Operasional Kantor	581.442,400	
Biaya Perjalanan Dinas	99.990,800	
Biaya ATK	6.320,000	
Biaya Perawatan Aset	27.365,125	
Biaya Penyusutan Aset	86.000,000	
Biaya Bagi Hasil	103.200,000	
Biaya Lain-lain	38.500,000	
Pajak	19,485	
Jumlah Biaya/Beban Usaha (R)	1.676.788,800	
Hasil Usaha (F=D - R)	719.320,530	
Subang, 31 Desember 2023		
PENURUS KOPERASI PRODUSEN GUNUNG LUHUR BERKAH		
Ketua,	Sekretaris,	Bendahara,
MIFTAHUDDIN SHAF, SH	Dr. AGUS PRAMANTA	RI. USUP

**Lampiran 10 Laporan Neraca Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah
Tahun 2024**

KOPERASI PRODUSEN GUNUNG LUHUR BERKAH			
NERACA			
PER 31 DESEMBER 2024			
KETERANGAN	RUB	KETERANGAN	RUB
AKTIVA/HARTA		KEWajiban dan MODAL	
AKTIVA/HARTA LANCAR		KEMAJIBAN	
Kas (D)	318.954.420	Kewajiban jangka Pendek	33.041.638.000
Kas Di Tangan	11.428.500	Utang Usaha	150.000.000
BN	12.300.811	Dana Pendidikan	144.091.300
BN	9.543.471	Dana Sosial	12.045.750
MANEVB	816.471	Dana PUK	72.945.750
BCA	130.080.364	Sempanan Sukoresa	485.000.000
Pinang (K)	1.158.565.000	Rasi Gudang	80.000.000.000
Pinang Usaha Rasi	710.545.000	Utang Pihak Ketiga	1.500.000.000
Pinang Usaha B&B	448.000.000	Utang Lainnya	585.500.000
Pinang SP	-	Kewajiban jangka Panjang	1.999.970.000
Perediaan (F)	25.099.582.000	Utang Bank	1.999.970.000
Perediaan Kapi	34.520.000.000		-
Perediaan B&B	574.500.000		-
Perediaan Deras	-		-
Perediaan Kurma	-		-
Perediaan ATK	5.487.000		-
Perlengkapan (G)	10.175.000	MODAL	-
Perlengkapan Kantor	10.175.000	Modal	9.440.525.020
Sewa Dibayar Dimuka (H)	-	Sempanan Paksa	33.600.000
Sewa Dibayar Dimuka	-	Sempanan Wajib	838.150.000
Jumlah AKTIVA/HARTA LANCAR (D+BN+MANEVB+BCA+Pinang (K)+Perediaan (F)+Perlengkapan (G)+Sewa Dibayar Dimuka (H))	46.088.656.420	Dana Hibah	545.552.000
		Cadangan Dari SPK	907.542.885
AKTIVA/HARTA TETAP		Modal Perseroan	3.540.000.000
Harta Tetap (I)	8.019.921.400	SHU Before Dibagi	907.890.029
Tanah	1.290.000.000	SHU Setelah Dibagikan	3.881.830.000
Bangunan	3.340.000.000		-
Akumulasi Penyusutan Bangunan	(164.500.000)		-
Alas	3.215.500.000		-
Akumulasi Penyusutan Alas	(73.344.000)		-
Mesin	45.400.000		-
Akumulasi Penyusutan Mesin	(1.700.000)		-
Peralatan	208.000.000		-
Akumulasi Penyusutan Peralatan	(69.542.400)		-
Jumlah AKTIVA/HARTA TETAP (K+L)	8.019.921.400	Jumlah MODAL	9.440.525.020
Jumlah AKTIVA/HARTA (LH+K)	54.108.577.820	Jumlah KEWAJIBAN dan MODAL	54.108.577.820

Subang, 31 Desember 2024
PENGELOM KOPERASI PRODUSEN GUNUNG LUHUR BERKAH

Ketua,

Sekretaris,

Bendahara,

MUTAHIDIN SHAF, SH

M. SANI

SINI FOMDA RAMDANI

**Lampiran 11 Laporan Perhitungan Hasil Usaha (PHU) Koperasi Produsen
Gunung Luhur Berkah Tahun 2024**

KOPERASI PRODUSEN GUNUNG LUHUR BERKAH LABA RUGI PER 31 DESEMBER 2024	
KETERANGAN	2024
Pendapatan:	
Pendapatan Penjualan Kopi	4.364.278.815
Pendapatan Penjualan Bibit	52.500.000
Pendapatan Penjualan Beras	-
Pendapatan Penjualan Korma	-
Pendapatan Jasa Pelatihan	-
Pendapatan Usaha SRG	399.515.000
Pendapatan Lainnya	29.750.000
Jumlah Pendapatan (D)	4.844.038.815
Biaya/Beban Usaha:	
Gaji Pengurus	75.000.000
Gaji Pengawas	30.000.000
Gaji Karyawan	484.500.000
Biaya Bunga Bank	8.875.000
Biaya Listrik	86.000.000
Biaya Administrasi Bank	2.742.500
Biaya Rumah Tangga Kantor	42.880.000
Biaya Operasional Kantor	581.632.400
Biaya Perjalanan Dinas	87.503.800
Biaya ATK	8.250.000
Biaya Pemawatan Aset	57.965.125
Biaya Penyusutan Aset	86.000.000
Biaya Bagi Hasil	333.200.000
Biaya Lain-lain	48.500.000
Pajak	-
Jumlah Biaya/Beban Usaha (E)	2.762.208.825
Sisa Hasil Usaha (F=D - E)	2.081.830.000

Salang, 31 Desember 2024
PENANGGUNG KOPERASI PRODUSEN GUNUNG LUHUR BERKAH

Retasi,

Sekretaris,

Bendahara,

MIYAHJUN SHAF, SH

M. SAM

MINI FIONDA BAWENDAH

Lampiran 12 Dokumentasi







Lampiran 13 Dokumentasi Implementasi Jati Diri Koperasi

